



## **P U T U S A N**

Nomor:11/Pid./TPK/2012/PT.TK.

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi  
Tanjungkarang**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi dalam pemeriksaan tingkat banding di dalam Sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa Terdakwa: ---

1. Nama : **JUMENO, S.Pd. Bin AMAT ISMAN;**  
Tempat lahir : Metro;  
Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/ 15 Desember 1958;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl.Walet No.16 Rt.14/Rw.07, Kel.Purwosari 28  
Polos, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : PNS;  
Pendidikan : S1.-
2. Nama : **MOHAMMAD SOBRI, S.Hi. Bin M. WATAWA;**  
Tempat lahir : Karang Rejo;  
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/ 25 Mei 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl.Dirun No.23 Rt.27/Rw.07, Kel.Karang Rejo,  
Kecamatan Metro Utara, Kota Metro;  
A g a m a : Islam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Pekerjaan : Wiraswasta;

Pendidikan : S1.-

Terdakwa I JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN didampingi oleh Penasihat Hukum SOPIAN SITEPU.,SH.,MH.,M.Kn. SUMARSIH.,SH.,MH., KABUL BUDIONO.,SH., dan NUKI.,SH, Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Nasional yang beralamat di Jalan Ki Maja No.172 Way Halim, Bandar Lampung; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2012 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 31 Agustus 2012 No.354/SK/2012/PN.TK.;- -----

Terdakwa II MOHAMMAD SOBRI, S.Hi Bin M. WATAWA didampingi oleh Penasihat Hukum ABDUL WAHID.,SH.,MH., TIMOTHEUS TS SILABAN.,SH., dan ANGGIT ARIETYA NUGROHO., SH.,MH., Advokat pada Kantor Hukum ABDUL WAHID., SH & REKAN yang beralamat di Jalan Seminung No.10, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2012 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang tanggal 25 Juli 2012 No.308/SK/2012/PN.TK.;- -----

Terdakwa I dan Terdakwa II telah ditahan berdasarkan surat Perintah/ Penetapan Penahanan sebagai berikut:

1. **Penyidik**, masing masing ditahan sejak tanggal 22 April 2010 s/d tanggal 11 Mei 2010 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, masing masing sejak tanggal 12 Mei 2010 s/d tanggal 20 Juni 2010;
3. Ditangguhkan oleh Penyidik, masing masing sejak tanggal 18 Mei 2010;
4. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan;
5. Hakim Pengadilan Tipikor tidak dilakukan Penahanan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi** tersebut;- -----

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 15 Oktober 2012 Nomor:11/ Pen.Pid./TPK/2012/PT.TK. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;- -----
- Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, tanggal 18 Juli 2012 Nomor:06/PID.TPK/2012/PN.TK. atas nama terdakwa tersebut diatas;- -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.:PDS-02/METRO/03/2012 tanggal 7 Maret 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut :- -----

#### **KESATU**

##### **Primair :**

Bahwa terdakwa I. **JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN** bersama-sama dengan terdakwa II. **MOHAMMAD SOBRI, S.Hi Bin M. WATAWA**, pada kurun waktu antara bulan Agustus 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2008 sampai dengan bulan Desember 2008, bertempat di Sekolah SD Negeri 6 Metro Utara Kota Metro atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Tanjungkarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu



korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada Tahun 2008 Pemerintah Kota Metro mendapatkan bantuan dana APBN berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan dan Dana Pendamping yang bersumber dari APBD kota Metro yang tertuang berdasarkan Keputusan Walikota Metro Nomor: 294.a./KPTS/D.3/2008 tanggal 08 Juli 2008 tentang Penetapan lokasi SD/MI/SDLB penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Pendamping Bidang Pendidikan Di Kota Metro Tahun Anggaran 2008, Selanjutnya SD Negeri 6 Metro Utara Kota Metro merupakan salah satu SD (sekolah dasar) yang ditetapkan sebagai penerima Dana Alokasi Khusus dan Dana Pendamping dengan perincian :

- a. Dana Alokasi Khusus sebesar **Rp. 280.777.500,-**
- b. Dana pendamping sebesar **Rp. 31.197.500,-**

jumlah keseluruhan dana yang telah diterima oleh SD Negeri 6 Metro Utara Kota Metro adalah sebesar Rp.311.975.000,- (tiga ratus sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa untuk pelaksanaan program Dana Alokasi Khusus dan Dana Pendamping tersebut, selanjutnya pada rapat tanggal 21 Agustus 2008 terbentuklah Susunan Panitia Pelaksana Pembangunan Rehabilitasi Gedung Dan Pengadaan Sarana SD Negeri 6 Metro Utara dengan susunan panitia sebagai berikut :

**Ketua : Jumeno, S.Pd Bin Amat Isman**

**Sekretaris : Suparjo Rustam**

**Bendahara : Gunarto, S.Pd**

**Ketua Bidang Pembangunan Gedung : Muhammad Sobri, Shi**

**1. Mulyono**

**2. Sukatno**



### 3. Sarno

Ketua Bidang Pengadaan Sarana : Drs. Marsono

#### 1. Sutikno

#### 2. Edy Supriyanto

#### 3. Susmanti

- Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Metro Nomor:150/KPTS/D.3/2008 tanggal 18 Juli 2008 tentang acuan penggunaan Dana Alokasi Khusus dan Dana Pendamping DAK Bidang Pendidikan Per Sekolah Kategori I, II, III Tahun Anggaran 2008 menetapkan bahwa kegiatan DAK (Dana Alokasi Khusus) pada SD Negeri 6 Metro Utara digunakan untuk pembangunan / rehabilitasi fisik sekolah berdasarkan IKK= 1,366 kota Metro dan penyediaan sarana pendidikan dan sarana perpustakaan (Kategori) II sebagai berikut :

No.	Jenis kegiatan	Biaya (Rp)
1	Pembangunan/Rehabilitasi gedung sekolah/ruang kelas	136.879.000,00
2	Pembangunan/Rehabilitasi sumber dan sanitasi air bersih serta kamar mandi dan WC	12.673.000,00
3	Pengadaan/perbaikan meubelair ruang kelas dan lemari perpustakaan	27.882.000,-
4	Pembangunan/rehabilitasi rumah dinas penjaga/guru/ kepala sekolah	25.349.750,00
	Jumlah anggaran rehabilitasi fisik sekolah	202.783.750,00
1	Pengadaan alat peraga dan KIT Multimedia Interatif	32.757.000,00
2	Pengadaan buku pengayaan	36.533.250,00
3	Pengadaan buku referensi	24.522.000,00
4	Pengadaan alat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta alat penunjang administrasi	15.379.000,00
	Jumlah anggaran penyediaan sarana pendidikan dan perpustakaan	109.191.250,00
	Total anggaran	311.975.000,00



- Kemudian pada tanggal 25 Agustus 2008 Kepala Dinas Pendidikan Kota Metro yaitu saksi Drs.Syaprodi, M.PD Bin Hasannudin dengan terdakwa I. **JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN** selaku Kepala Sekolah SD Negeri 6 Metro Utara Kota Metro beserta terdakwa II. **MOHAMMAD SOBRI, S.Hi Bin M. WATAWA** selaku Ketua Komite menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor: 425/027/SPPB/02/D.3/2008, selanjutnya sejak tanggal 28 Agustus 2008 sampai dengan 24 Desember 2008 terdakwa I. **JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN** telah melakukan pencairan DAK (Dana Alokasi Khusus) dan DAU (Dana Pendamping) Tahun Anggaran 2008 sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan DAK bidang pendidikan tahun 2008 sebanyak 4 tahap dengan rincian :

- **Pencairan tahap I** pada tanggal 04 September 2008 berdasarkan SP2D Nomor : 900/2738/LS/01/B-2/2008 tanggal 28 Agustus 2008 sebesar 30% :

$30\% \times \text{Rp. } 280.777.500 = \text{Rp. } 84.233.250,-$  (Dana DAK)

$30\% \times \text{Rp. } 31.197.500 = \text{Rp. } 9.395.250,-$  (Dana DAU)

**Jumlah Rp. 93.529.500,-**

- **Pencairan tahap II** pada tanggal 06 Nopember 2008 berdasarkan SP2D Nomor:900/4492/LS/B-2/2008 tanggal 30 Oktober 2008 sebesar 30% :

$30\% \times \text{Rp. } 280.777.500 = \text{Rp. } 84.233.250,-$  (Dana DAK)

$30\% \times \text{Rp. } 31.197.500 = \text{Rp. } 9.395.250,-$  (Dana DAU)

**Jumlah Rp. 93.529.500,-**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Pencairan tahap III** pada tanggal 26 Desember 2008 berdasarkan SP2D Nomor:900/8023/LS/01/B-2/2008 tanggal 24 Desember 2008 **sebesar 30% :**

**30% x Rp. 280.777.500 = Rp. 84.233.250,- (Dana DAK)**

**30% x Rp. 31.197.500 = Rp. 9.395.250,- (Dana DAU)**

**Jumlah Rp. 93.529.500,-**

- **Pencairan tahap IV** pada tanggal 30 Desember 2008 berdasarkan SP2D Nomor:900/8045/LS/01/B-2/2008 tanggal 24 Desember 2008 **sebesar 10% :**

**10% x Rp. 280.777.500 = Rp. 28.077.750,- (Dana DAK)**

**10% x Rp. 31.197.500 = Rp. 3.119.750,- (Dana DAU)**

**Jumlah Rp. 31.197.500,-**

- Dalam pelaksanaan Pencairan tahap I sampai dengan tahap IV dilakukan oleh terdakwa I **JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN** di Bank Lampung cabang Metro dengan Nomor Rekening 381.03.01.50942.9 atas nama SDN 6 Metro Utara Jumeno yang dilakukan sebanyak 12 kali dengan total nilai sebesar Rp. 291.000.000,- (dua ratus sembilan puluh satu juta rupiah) dan pada tahun 2009 bulan Januari telah diambil dana sebanyak 3 kali dengan total nilai sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya dana yang telah dicairkan sebesar Rp. 312.000.000,- (tiga ratus dua belas juta rupiah), sehingga terdapat kelebihan jumlah penarikan dana sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) milik sekolah karena dana DAK dan DAU masuk pada rekening sekolah.
- Dalam pelaksanaannya dana sebesar Rp. 311.975.000,- (tiga ratus sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dipegang/ disimpan oleh terdakwa I. **JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN** dan sebagian diserahkan kepada terdakwa II. **MOHAMMAD SOBRI, S.Hi**





**Bin M. WATAWA** selaku Ketua bidang pembangunan untuk pembelian material bangunan tersebut dilakukan oleh terdakwa II di Toko Sakura yang beralamat di Jln. Raya pekalongan Lampung Timur, Toko PMA Group yang beralamat di Karang Rejo Metro Utara Kota Metro dan Toko Mandiri yang beralamat di 23 A Karangrejo Kecamatan Metro Utara Kota Metro, namun untuk pembelian bahan-bahan material bangunan di Toko Sakura, Toko PMA Group dan Toko Mandiri tersebut tidak disesuaikan dengan harga yang ada dalam RAB( (rencana anggaran biaya) kemudian nota-nota pembelian material yang asli disimpan oleh terdakwa I. **JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN** dan kemudian terdakwa I. **JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN** menyuruh terdakwa II. **MOHAMMAD SOBRI, S.Hi Bin M. WATAWA** untuk mencari nota-nota dengan maksud agar nota-nota dirubah dan disesuaikan dengan RAB kemudian terdakwa II. **MOHAMMAD SOBRI, S.Hi Bin M. WATAWA** meminta nota-nota kosong kepada Toko Sakura milik saksi Nurbani, PMA Group milik saksi Guntoro dan Toko Zainal milik saksi Zainal dan nota-nota tersebut sudah ada tandatangan dan stempel pemilik toko dengan tujuan untuk membuat laporan keuangan dan selanjutnya setelah mendapatkan nota-nota tersebut terdakwa II. **MOHAMMAD SOBRI, S.Hi Bin M. WATAWA** mengisi nota-nota tersebut dan isi dari nota pembelian tidak disesuaikan dengan pembelian yang dilakukan di Toko Sakura, PMA Group dan Toko Zainal dan mengenai pembelian material bangunan yang dilakukan terdakwa II. **MOHAMMAD SOBRI, S.Hi Bin M. WATAWA** di Toko Mandiri ternyata menurut keterangan dari saksi Guntoro bahwa Toko Mandiri tidak ada di alamat tersebut sehingga pembelian untuk 7 item yang meliputi water tower, engsel, tarikan lemari, kaca, kunci lemari, busa sandaran dan amplas adalah tidak benar / fiktif, sedangkan untuk pembelian material kepada PMA





Group terdapat bukti kwitansi (bukti kas pengeluaran/BKP) berupa pembayaran atas 5 item material bahan bangunan senilai Rp. 42.439.506,45 (empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus enam rupiah empat puluh limasen) atas pembelian kayu balok Kls II, kayu papan Kls II, kayu kasau Kls III dan kayu papan Kls IV serta lis kayu profil dengan bukti pendukung berupa nota pembelian dari PMA Group tanggal 12 September 2008 dan ternyata isi dari nota pembelian tersebut telah direkayasa/diubah karena tulisan yang ada pada nota tersebut bukan tulisan pemilik melainkan ditulis/diisi oleh terdakwa II. **MOHAMMAD SOBRI, S.Hi Bin M. WATAWA** dan harga keseluruhan atas 2 item barang dari 5 item barang yang tertera pada nota pembelian berupa kayu balok Kls II dan kayu papan Kls II tidak sesuai dengan harga pembelian yang sebenarnya dengan total selisih sebesar Rp. 12.093.000 (dua belas juta sembilan puluh tiga ribu rupiah), sedangkan untuk pembelian sarana dan prasarana berupa alat teknologi informasi dan telekomunikasi (TIK) pada CV. Rafly terdapat kwitansi (bukti kas pengeluaran/BKP) tanggal 30 September 2008 berupa pembayaran atas 4 item barang TIK senilai Rp. 15.379.000,- (lima belas juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan bukti pendukung berupa nota pembelian dari CV. Rafly tanggal 30 Desember 2008 dan menurut bukti pendukung pembelian TIK tersebut menunjukkan adanya pembelian berupa 1 set komputer, 1 set buku penghubung, 1 set UPS dan 2 set mesin tik manual, sedangkan berdasarkan hasil cek fisik tanggal 15 Agustus 2008 menunjukkan bahwa dari 4 item barang yang dibeli sesuai SPJ tahap IV yang ada hanya 1 set komputer, dan 1 set mesin tik manual dan untuk 1 set UPS komputer senilai Rp. 779.000,- (tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) 1 set buku penghubung guru siswa senilai Rp. 600.000,- selanjutnya 1 set mesin ketik manual senilai Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan dengan demikian terdapat pertanggungjawaban dana atas pembelian TIK yang tidak benar sebesar **Rp. 2.979.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).**

- Selanjutnya antara tanggal 05 September 2008 sampai dengan 30 Desember 2008 terdakwa I. **JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN** selaku Kepala Sekolah SDN 6 Metro Utara telah mempertanggungjawabkan penggunaan dana DAK dan DAU untuk tahap I, II, III dan IV dengan nilai total sebesar Rp. 266.815.238,35 (dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus lima belas ribu rupiah tiga puluh lima sen) dengan perincian sebagai berikut :

Thp	Porsi	Nilai SPJ (Rp)
I	DAK	84.233.433,35
	Pendamping DAK (DAU)	9.358.780,00
	Sub jumlah	93.529.223,35
II	DAK	18.579.700,00
	Pendamping DAK (DAU)	18.579.700,00
	Sub jumlah	18.579.700,00
III	DAK	84.220.015,00
	Pendamping DAK (DAU)	9.359.250,00
	Sub jumlah	93.579.265,00
IV	DAK	28.077.300,00
	Pendamping DAK (DAU)	229.750,00
	Sub jumlah	28.307.050,00
V	Pembelian alat peraga yang belum dipertanggungjawabkan (Di-SPJ-kan) oleh pihak sekolah dan barangnya telah dimanfaatkan sekolah	32.757.000,00
Total nilai SPJ		266.815.238,35



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

- Dari dana sebesar Rp. 311.975.000,- (tiga ratus sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) terdapat dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar **Rp.45.159.761,65** (empat puluh lima juta seratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah enam puluh lima sen).
- Berdasarkan laporan pertanggungjawaban yang telah dibuat oleh para terdakwa mengenai penggunaan dana DAK SDN 6 Metro Utara untuk tahap I, II dan III ada 3 kali pembelian material kepada Toko Sakura di pekalongan Lampung Timur yaitu sebagai berikut :
- Kwitansi (bukti kas pengeluaran/BKP) tahap I bulan September 2008 berupa pembayaran 12 item material bahan bangunan senilai Rp. 22.734.651,72 (dua puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu enam ratus lima puluh satu rupiah tujuh puluh dua sen) dengan bukti pendukung berupa nota pembelian dari Toko Sakura tanggal 07 Oktober 2008 dan dari 12 item yang dipertanggungjawabkan hanya 8 item yang benar dibeli dari toko sakura senilai Rp. 15.262.252,64 (lima belas juta dua ratus enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh dua rupiah enam puluh empat sen) sedangkan 4 item bahan lainnya yang tidak benar berupa pembelian 48,69 kg besi strip, 4,36 liter minyak gisting, 94,91 bh GRC dan 3 bh kunci tanam dengan total senilai sebesar Rp.5.845.401,00 (lima juta delapan ratus empat puluh lima ribu empat ratus satu rupiah nol nol sen) dan hal itu terjadi karena toko sakura tidak pernah menjual minyak gisting dan stock GRC pada saat pembelian tersebut sudah habis lalu kemudian harga untuk 8 item bahan yang tertera dalam nota pembelian sebesar Rp.16.889.250,72 (enam belas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah tujuh puluh dua sen) tersebut sudah dinaikan/di mark up oleh terdakwa I. **JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN** dan sebenarnya harga untuk 8 item bahan material

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut senilai Rp.15.262.252,64,- (lima belas juta dua ratus enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh dua rupiah enam puluh empat sen) sehingga ada selisih harga sebedar **Rp.1.626.998,00** (satu juta enam ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah nol nol sen);

- Kwitansi (bukti kas pengeluaran/BKP) tahap II tanggal 11 Oktober 2008 berupa pembayaran 6 item material bahan bangunan senilai Rp.5.823.400,00 (lima juta delapan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah nol nol sen) dengan bukti pendukung berupa nota pembelian dari Toko Sakura tanggal 11 Oktober 2008 dan nota tersebut merupakan nota pembelian atau nota hasil rekayasa baik format nota maupun isi nota karena nota pembelian tersebut tidak sama dengan nota pembelian yang dikeluarkan oleh Toko Sakura sehingga Toko Sakura meyakini bahwa nota pembelian senilai Rp.5.823.400,00 (lima juta delapan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah nol nol sen) bukan nota Toko Sakura Pekalongan Lampung Timur;
- Kwitansi (bukti kas pengeluaran/BKP) tahap III tanggal 26 Desember 2008 berupa pembayaran 9 item material bahan bangunan senilai Rp.21.851.056,00 (dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima puluh enam rupiah nol nol sen) dengan bukti pendukung berupa nota pembelian dari Toko Sakura tanggal 26 Desember 2008 dan dari 9 item material bahan bangunan senilai Rp. 21.851.056,00 (dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima puluh enam rupiah nol nol sen) tidak sesuai dengan pembelian yang sebenarnya karena dari 9 item barang yang dipertanggungjawabkan ternyata hanya 2 item yang benar dibeli dari Toko Sakura dengan nilai sebesar Rp.2.890.360,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah nol nol sen) sedangkan untuk 7 item



barang lainnya yang tidak benar berupa 430,17 lembar amplas, 164 kg cat tembok, 1,22 m3 kayu keras persegi, 1,1 m3 kayu papan Kls II, 2 buah kunci lemari, 61 kg plamir kayu, 145 liter politur dengan total nilai sebesar Rp.18.479.669,00 (delapan belas juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah nol nol sen) hal tersebut karena Toko Sakura tidak pernah menjual ke- 7 item barang tersebut kepada SDN 6 Metro Utara sedangkan harga untuk 2 item barang yang tertera dalam nota pembelian tersebut sebesar Rp.3.371.386,65 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah enam puluh lima sen) sudah dinaikan/di mark up oleh terdakwa I. **JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN** dan sebenarnya harga untuk 2 item bahan material tersebut senilai Rp.2.890.360,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah nol nol sen) sehingga ada selisih harga sebesar **Rp.481.026,65**. (empat ratus delapan puluh satu ribu dua puluh enam rupiah enam puluh lima sen);

- Dalam pembelian material kepada Toko Mandiri terdapat kwitansi (bukti kas pengeluaran/BKP) tahap IV tanggal 31 Desember 2008 berupa pembayaran atas 9 item material dan perlengkapan sarana rehabilitasi senilai Rp.4.957.600,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah nol nol sen) dengan bukti pendukung berupa nota pembelian dari Toko Mandiri tanggal 30 Desember 2008 yang tidak benar antara lain :
- Bahwa terdakwa I. **JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN** pernah membeli mesin pompa air baru dari Toko Mandiri 23A Karangrejo Metro seharga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah nol nol sen) akan tetapi menurut keterangan dari saksi Awet Joyo Sapietro dikatakan bahwa pompa air dibeli dari Toko Berdikari Sumur Bandung Kota Metro dengan nota pembelian seharga Rp.900.000,- yang di mark-up



menjadi Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah nol nol sen) dan dipertanggungjawabkan menjadi nota pembelian dari Toko Mandiri dengan harga sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah nol nol sen) sehingga pertanggungjawaban dana pembelian pompa air yang tidak benar sebesar **Rp.2.100.000,00** (dua juta seratus ribu rupiah nol nol sen);

- Berdasarkan dari hasil cek fisik oleh tenaga ahli dari Dinas PU Kota Metro menunjukkan jika water tower tidak ada fisiknya/barangnya dan menurut keterangan dari saksi Guntoro sebagai pemilik PMA Group menyatakan bahwa Toko Mandiri yang berada di 23 A Karangrejo Kecamatan Metro Utara Kota Metro tidak ada sehingga terhadap pembelian 7 item barang lainnya yang tidak benar adalah water tower, engsel, tarikan lemari, kaca, kunci lemari, busa sandaran dan amplas dengan total nilai **Rp.1.457.600,00** (satu juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah nol nol sen);

Atas nota-nota pembelian dari Toko Sakura, Toko Mandiri, dan PMA Group yang telah direkayasa tersebut telah dibuatkan kwitansi / bukti kas pengeluaran (BKP) sebagai dasar pertanggungjawaban penggunaan dana DAK tahun 2008.

- Bahwa dalam menggunakan dana DAK tahun 2008 tersebut terdakwa I. **JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN** dan II. **MOHAMMAD SOBRI, S.Hi Bin M. WATAWA** telah mempertanggungjawabkan dengan membuat Laporan Pertanggungjawaban dana DAK tahun 2008 namun dalam Laporan Pertanggungjawaban tersebut terdapat data-data yang tidak benar sehingga perbuatan para terdakwa tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan :
  - Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 (1) : *“setiap pengeluaran belanja atas*





beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, dan pasal 184 (2) : “pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- Selain itu dalam pelaksanaan program DAK bidang pendidikan tahun 2008 terdakwa I selaku penanggungjawab program DAK tahun 2008 di tingkat sekolah dengan perbuatan terdakwa I menyimpan sendiri setiap dana DAK yang telah dicairkan oleh terdakwa I hal ini bertentangan dengan surat edaran Dirjen manajemen pendidikan dasar dan menengah Nomor : 1675/C.C2/KU/2008 perihal tata cara pelaksanaan DAK bidang pendidikan tahun 2008 yaitu angka IV huruf B angka 3 bahwa yang diberi kewenangan melakukan penyimpanan keuangan adalah Bendahara yang dalam hal ini dijabat oleh saksi Gunarto, selanjutnya terdakwa I dalam pembuatan laporan pertanggung jawaban keuangan dengan menyuruh terdakwa II dan sdr. Beny Irawan untuk membuat laporan pertanggung jawaban keuangan pada setiap tahapnya hal ini bertentangan dengan surat edaran Dirjen manajemen pendidikan dasar dan menengah Nomor : 1675/C.C2/KU/2008 perihal tata cara pelaksanaan DAK bidang pendidikan tahun 2008 yaitu angka IV huruf B angka 2 bahwa yang diberikan kewenangan untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban adalah Sekretaris yang dalam hal ini dijabat oleh saksi Suparjo Rustam.
- Bahwa total nilai dalam laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh para terdakwa pada Tahun 2008 atas pembelian material dalam rangka rehabilitasi gedung sekolah dan sanitasi sekolah sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

Rp.157.637.238,35 (seratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah tiga puluh lima sen) sedangkan dari total keseluruhan dalam laporan pertanggungjawaban tersebut terdapat beberapa item pelaporan yang tidak benar / fiktif sebesar **Rp.31.606.070,00** (tiga puluh satu juta enam ratus enam ribu tujuh puluh rupiah nol nol sen) sehingga total nilai laporan pertanggungjawaban yang benar adalah sebesar Rp.126.031.168,35 (seratus dua puluh enam juta tiga puluh satu ribu seratus enam puluh delapan rupiah tiga puluh lima sen) namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh ahli kontruksi dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Metro didapat nilai total keseluruhan biaya kontruksi sebesar Rp.148.439.759,24 (seratus empat puluh delapan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah dua puluh empat sen) terhadap perhitungan ahli BPKP perwakilan provinsi lampung dengan perhitungan yang dilakukan oleh ahli kontruksi dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Metro didapat selisih lebih sebesar Rp.22.408.590,89 (dua puluh dua juta empat ratus delapan ribu lima ratus sembilan puluh rupiah delapan puluh sembilan sen).

No	Uraian	Perhitungan
1	Penerimaan Dana DAK+ DAU	Rp.311.975.000,-
2	Dana DAK dan Pendamping yang tidak jelas pertanggungjawabannya	Rp.45.159.761,65
3	Pembelian sarana dan prasarana yang barangnya tidak ada dan barangnya tidak dimanfaatkan oleh pihak sekolah	Rp. 2.979.000,-
4	Perhitungan atas SPJ yang tidak benar karena adanya kemahalan harga dan SPJ fiktif	Rp. 47.907.095,36+
Jumlah		Rp. 96.045.856,01



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17

5	Kelebihan pembelian bahan material dibanding biaya rehabilitasi gedung sesuai perhitungan tenaga ahli	Rp. 22.408.590,89 -
	Total nilai kerugian negara	Rp. 73.637.266.12,-

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. **JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN** dan terdakwa II. **MOHAMMAD SOBRI, S.Hi Bin M. WATAWA** tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Kota Metro sebesar Rp.73.637.266.12,- (tujuh puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah dua belas sen) dengan perincian :

- Hal ini sesuai dengan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara / Daerah oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Lampung Nomor:LAP- 423/PW.08/5/2009 tanggal 29 Desember 2009.

Perbuatan terdakwa I. **JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN** dan terdakwa II. **MOHAMMAD SOBRI, S.Hi Bin M. WATAWA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-undang RI. Nomor : 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-

## SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa I. **JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN** selaku Kepala Sekolah SD Negeri 6 Metro Utara Kota Metro yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Metro Nomor : 828/367/B-3/2008 tanggal 16 Juli



2008 bersama-sama dengan terdakwa II. **MOHAMMAD SOBRI, S.Hi Bin M. WATAWA** selaku Ketua Komite dan sekaligus Ketua Bidang Pembangunan SD Negeri 6 Metro Utara Kota Metro, pada kurun waktu antara bulan Agustus 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2008 sampai dengan bulan Desember 2008, bertempat di Sekolah SD Negeri 6 Metro Utara Kota Metro atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Tanjungkarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada Tahun 2008 Pemerintah Kota Metro mendapatkan bantuan dana APBN berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan dan Dana Pendamping yang bersumber dari APBD kota Metro yang tertuang berdasarkan Keputusan Walikota Metro Nomor: 294.a./KPTS/D.3/2008 tanggal 08 Juli 2008 tentang Penetapan lokasi SD/MI/SDLB penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Pendamping Bidang Pendidikan Di Kota Metro Tahun Anggaran 2008, Selanjutnya SD Negeri 6 Metro Utara Kota Metro merupakan salah satu SD yang ditetapkan sebagai penerima Dana Alokasi Khusus dan Dana Pendamping dengan perincian :
  - a. Dana Alokasi Khusus sebesar **Rp. 280.777.500,-**
  - b. Dana pendamping sebesar **Rp. 31.197.500,-**



jumlah keseluruhan dana yang telah diterima oleh SD Negeri 6 Metro Utara Kota Metro adalah sebesar Rp. 311.975.000,- (tiga ratus sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa untuk pelaksanaan program Dana Alokasi Khusus dan Dana Pendamping tersebut, selanjutnya pada rapat tanggal 21 Agustus 2008 terbentuklah Susunan Panitia Pelaksana Pembangunan Rehabilitasi Gedung Dan Pengadaan sarana SD Negeri 6 Metro Utara dengan susunan panitia sebagai berikut :

**Ketua : Jumeno, S.Pd Bin Amat Isman**

**Sekretaris : Suparjo Rustam**

**Bendahara : Gunarto, S.Pd**

**Ketua Bidang Pembangunan Gedung : Muhammad Sobri, Shi**

**1. Mulyono**

**2. Sukatno**

**3. Sarno**

**Ketua Bidang Pengadaan Sarana : Drs. Marsono**

**1. Sutikno**

**2. Edy Supriyanto**

**3. Susmanti**

- Berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan DAK bidang pendidikan tahun 2008 tugas dan tanggung jawab terdakwa I. **JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN** selaku Kepala Sekolah adalah sebagai berikut :
- 1. Bersama komite sekolah menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan DAK bidang pendidikan dengan Kepala Dinas Pendidikan kabupaten/kota.
- 2. Bersama komite sekolah/majelis madrasah membentuk panitia yang terdiri dari unsur-unsur sekolah/madrasah (pimpinan,



karyawan dan guru) komite sekolah dan masyarakat yang memiliki kompetensi dan pengalaman dibidang bangunan.

3. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program DAK di tingkat sekolah.
4. Mengawasi pelaksanaan rehabilitasi dan pengadaan sarana sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Melaporkan keadaan keuangan dan penggunaannya secara periodik kepada Bupati/Walikota u.p Kepala Dinas Pendidikan. Khusus sekolah MI tembusan laporan disampaikan ke Kantor Departemen Agama kabupaten/kota

Sedangkan tugas dan tanggung jawab terdakwa I. **JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN** selaku Ketua Panitia pelaksana DAK bidang Pendidikan adalah sebagai berikut :

a. Perencanaan

1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan pembangunan/rehabilitasi dan pengadaan sarana sekolah
2. Mempresentasikan (sosialisasi) kegiatan pembangunan/rehabilitasi dan pengadaan sarana sekolah kepada unsur-unsur sekolah (pimpinan, guru dan karyawan) komite sekolah dan tokoh masyarakat di sekitar sekolah

b. Pelaksanaan

1. Menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan rencana kegiatan pembangunan/rehabilitasi dan pengadaan sarana sekolah
2. Menjamin informasi rencana dan pelaksana kegiatan rehabilitasi dan pengadaan sarana sekolah diketahui secara terbuka ke masyarakat

c. Pelaporan





1. Menjamin selesainya laporan teknis dan keuangan (bulanan dan akhir) hasil kegiatan pembangunan/rehabilitasi dan pengadaan sarana sekolah
2. Menyampaikan laporan kegiatan kepada kepala sekolah yang melanjutkannya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/kota
3. Menyampaikan pertanggungjawaban kegiatan kepada Kepala Sekolah

- Berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan DAK bidang pendidikan tahun 2008 tugas dan tanggung jawab terdakwa II. **MOHAMMAD SOBRI, S.Hi Bin M. WATAWA** selaku Ketua Komite Sekolah adalah sebagai berikut :

1. Bersama kepala sekolah membentuk panitia pembangunan/rehabilitasi dan pengadaan sarana sekolah yang terdiri dari unsur-unsur sekolah/madrasah (pimpinan, karyawan dan guru) dan masyarakat yang memiliki kompetensi dan pengalaman dibidang bangunan dan pengadaan sarana sekolah.
2. Memberi dukungan financial, pemikiran maupun tenaga dalam pelaksanaan kegiatan DAK bidang pendidikan.
3. Melakukan pengawasan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan DAK bidang pendidikan.

Sedangkan tugas dan tanggung jawab terdakwa II. **MOHAMMAD SOBRI, S.Hi Bin M. WATAWA** selaku Ketua Bidang pembangunan adalah sebagai berikut :

a. Perencanaan

1. Menyusun rencana (gambar) pembangunan/rehabilitasi sekolah dengan dibantu tim perencana dari Dinas Pendidikan Kota
2. Membuat rencana kegiatan pembangunan/rehabilitasi sekolah
3. Menyusun jadwal (rencana waktu) kegiatan pembangunan/rehabilitasi sekolah



4. Menyusun rencana anggaran biaya pembangunan/rehabilitasi
5. Menyusun rencana kebutuhan pengadaan bahan-bahan dan alat pembangunan/rehabilitasi bulanan

b. Pelaksanaan

1. Menjamin kelancaran (ketersediaan bahan dan tukang) kegiatan pembangunan/rehabilitasi dan pengadaan sarana sekolah
2. Menjamin kesesuaian rencana dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan/rehabilitasi
3. Menyusun dan menyampaikan usulan daftar upah pekerja kepada panitia

c. Pelaporan

1. Melakukan pencatatan kemajuan pekerjaan pembangunan / rehabilitasi (bulanan)
2. melakukan pencatatan kendala dan pemecahan masalah selama pekerjaan pembangunan/rehabilitasi
3. Membuat laporan hasil kegiatan pembangunan/rehabilitasi
4. Menyampaikan pertanggungjawaban kegiatan kepada Ketua Panitia

- Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Metro Nomor:150/KPTS/D.3/2008 tanggal 18 Juli 2008 tentang acuan penggunaan Dana Alokasi Khusus dan Dana Pendamping DAK Bidang Pendidikan Per Sekolah Kategori I, II, III Tahun Anggaran 2008 menetapkan bahwa kegiatan DAK (Dana Alokasi Khusus) pada SD Negeri 6 Metro Utara digunakan untuk pembangunan / rehabilitasi fisik sekolah berdasarkan IKK= 1,366 kota Metro dan penyediaan sarana pendidikan dan sarana perpustakaan (Kategori) II sebagai berikut :

No.	Jenis kegiatan	Biaya (Rp)
-----	----------------	------------



1	Pembangunan/Rehabilitasi gedung sekolah/ruang kelas	136.879.000,00
2	Pembangunan/Rehabilitasi sumber dan sanitasi air bersih serta kamar mandi dan WC	12.673.000,00
3	Pengadaan/perbaikan meubelair ruang kelas dan lemari perpustakaan	27.882.000,-
4	Pembangunan/rehabilitasi rumah dinas penjaga/guru/ kepala sekolah	25.349.750,00
	Jumlah anggaran rehabilitasi fisik sekolah	202.783.750,00
1	Pengadaan alat peraga dan KIT Multimedia Interatif	32.757.000,00
2	Pengadaan buku pengayaan	36.533.250,00
3	Pengadaan buku referensi	24.522.000,00
4	Pengadaan alat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta alat penunjang administrasi	15.379.000,00
	Jumlah anggaran penyediaan sarana pendidikan dan perpustakaan	109.191.250,00
	Total anggaran	311.975.000,00

- Kemudian pada tanggal 25 Agustus 2008 Kepala Dinas Pendidikan Kota Metro yaitu saksi Drs.Syaprodi, M.PD Bin Hasannudin dengan terdakwa I. **JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN** selaku Kepala Sekolah SD Negeri 6 Metro Utara Kota Metro beserta terdakwa II. **MOHAMMAD SOBRI, S.Hi Bin M. WATAWA** selaku Ketua Komite menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor: 425/027/SPPB/02/D.3/2008, selanjutnya sejak tanggal 28 Agustus 2008 sampai dengan 24 Desember 2008 terdakwa I. **JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN** telah melakukan pencairan DAK (Dana Alokasi Khusus) dan DAU (Dana Pendamping) Tahun Anggaran 2008 sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan DAK bidang pendidikan tahun 2008 sebanyak 4 tahap dengan rincian :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24

- **Pencairan tahap I** pada tanggal 04 September 2008 berdasarkan

SP2D Nomor : 900/2738/LS/01/B-2/2008 tanggal 28 Agustus 2008

**sebesar 30% :**

**$30\% \times \text{Rp. } 280.777.500 = \text{Rp. } 84.233.250,-$  (Dana DAK)**

**$30\% \times \text{Rp. } 31.197.500 = \text{Rp. } 9.395.250,-$  (Dana DAU)**

**Jumlah      Rp. 93.529.500,-**

- **Pencairan tahap II** pada tanggal 06 Nopember 2008 berdasarkan

SP2D Nomor:900/4492/LS/B-2/2008 tanggal 30 Oktober 2008

**sebesar 30% :**

**$30\% \times \text{Rp. } 280.777.500 = \text{Rp. } 84.233.250,-$  (Dana DAK)**

**$30\% \times \text{Rp. } 31.197.500 = \text{Rp. } 9.395.250,-$  (Dana DAU)**

**Jumlah      Rp. 93.529.500,-**

- **Pencairan tahap III** pada tanggal 26 Desember 2008 berdasarkan

SP2D Nomor:900/8023/LS/01/B-2/2008 tanggal 24 Desember

2008 **sebesar 30% :**

**$30\% \times \text{Rp. } 280.777.500 = \text{Rp. } 84.233.250,-$  (Dana DAK)**

**$30\% \times \text{Rp. } 31.197.500 = \text{Rp. } 9.395.250,-$  (Dana DAU)**

**Jumlah      Rp. 93.529.500,-**

- **Pencairan tahap IV** pada tanggal 30 Desember 2008 berdasarkan

SP2D Nomor:900/8045/LS/01/B-2/2008 tanggal 24 Desember

2008 **sebesar 10% :**

**$10\% \times \text{Rp. } 280.777.500 = \text{Rp. } 28.077.750,-$  (Dana DAK)**

**$10\% \times \text{Rp. } 31.197.500 = \text{Rp. } 3.119.750,-$  (Dana DAU)**

**Jumlah      Rp. 31.197.500,-**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dalam pelaksanaan Pencairan tahap I sampai dengan tahap IV dilakukan oleh terdakwa I **JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN** di Bank Lampung cabang Metro dengan Nomor Rekening 381.03.01.50942.9 atas nama SDN 6 Metro Utara Jumeno yang dilakukan sebanyak 12 kali dengan total nilai sebesar Rp. 291.000.000,- (dua ratus sembilan puluh satu juta rupiah) dan pada tahun 2009 bulan Januari telah diambil dana sebanyak 3 kali dengan total nilai sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya dana yang telah dicairkan sebesar Rp. 312.000.000,- (tiga ratus dua belas juta rupiah), sehingga terdapat kelebihan jumlah penarikan dana sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) milik sekolah karena dana DAK dan DAU masuk pada rekening sekolah.
- Dalam pelaksanaannya dana sebesar Rp. 311.975.000,- (tiga ratus sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dipegang/disimpan oleh terdakwa I. **JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN** dan sebagian diserahkan kepada terdakwa II. **MOHAMMAD SOBRI, S.Hi Bin M. WATAWA** selaku Ketua bidang pembangunan untuk pembelian material bangunan tersebut dilakukan oleh terdakwa II di Toko Sakura yang beralamat di Jln. Raya pekalongan Lampung Timur, Toko PMA Group yang beralamat di Karang Rejo Metro Utara Kota Metro dan Toko Mandiri yang beralamat di 23 A Karangrejo Kecamatan Metro Utara Kota Metro, namun untuk pembelian bahan-bahan material bangunan di Toko Sakura, Toko PMA Group dan Toko Mandiri tersebut tidak disesuaikan dengan harga yang ada dalam RAB( rencana anggaran biaya) kemudian nota-nota pembelian material yang asli disimpan oleh terdakwa I. **JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN** dan kemudian terdakwa I. **JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN** menyuruh terdakwa II. **MOHAMMAD SOBRI, S.Hi Bin M. WATAWA** untuk mencari nota-nota dengan maksud agar nota-



nota dirubah dan disesuaikan dengan RAB kemudian terdakwa II.

**MOHAMMAD SOBRI, S.Hi Bin M. WATAWA** meminta nota-nota kosong kepada Toko Sakura milik saksi Nurbani, PMA Group milik saksi Guntoro dan Toko Zainal milik saksi Zainal dan nota-nota tersebut sudah ada tandatangan dan stempel pemilik toko dengan tujuan untuk membuat laporan keuangan dan selanjutnya setelah mendapatkan nota-nota tersebut terdakwa II. **MOHAMMAD SOBRI, S.Hi Bin M. WATAWA** mengisi nota-nota tersebut dan isi dari nota pembelian tidak disesuaikan dengan pembelian yang dilakukan di Toko Sakura, PMA Group dan Toko Zainal dan mengenai pembelian material bangunan yang dilakukan terdakwa II. **MOHAMMAD SOBRI, S.Hi Bin M. WATAWA** di Toko Mandiri ternyata menurut keterangan dari saksi Guntoro bahwa Toko Mandiri tidak ada di alamat tersebut sehingga pembelian untuk 7 item yang meliputi water tower, engsel, tarikan lemari, kaca, kunci lemari, busa sandaran dan amplas adalah tidak benar / fiktif, sedangkan untuk pembelian material kepada PMA Group terdapat bukti kwitansi (bukti kas pengeluaran/BKP) berupa pembayaran atas 5 item material bahan bangunan senilai Rp. 42.439.506,45 (empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus enam rupiah empat puluh limasen) atas pembelian kayu balok Kls II, kayu papan Kls II, kayu kasau Kls III dan kayu papan Kls IV serta lis kayu profil dengan bukti pendukung berupa nota pembelian dari PMA Group tanggal 12 September 2008 dan ternyata isi dari nota pembelian tersebut telah direkayasa/diubah karena tulisan yang ada pada nota tersebut bukan tulisan pemilik melainkan ditulis/diisi oleh terdakwa II. **MOHAMMAD SOBRI, S.Hi Bin M. WATAWA** dan harga keseluruhan atas 2 item barang dari 5 item barang yang tertera pada nota pembelian berupa kayu balok Kls II dan kayu papan Kls II tidak sesuai dengan harga pembelian yang sebenarnya dengan





total selisih sebesar Rp. 12.093.000 (dua belas juta sembilan puluh tiga ribu rupiah), sedangkan untuk pembelian sarana dan prasarana berupa alat teknologi informasi dan telekomunikasi (TIK) pada CV. Rafly terdapat kwitansi (bukti kas pengeluaran/BKP) tanggal 30 September 2008 berupa pembayaran atas 4 item barang TIK senilai Rp. 15.379.000,- (lima belas juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan bukti pendukung berupa nota pembelian dari CV. Rafly tanggal 30 Desember 2008 dan menurut bukti pendukung pembelian TIK tersebut menunjukkan adanya pembelian berupa 1 set komputer, 1 set buku penghubung, 1 set UPS dan 2 set mesin tik manual, sedangkan berdasarkan hasil cek fisik tanggal 15 Agustus 2008 menunjukkan bahwa dari 4 item barang yang dibeli sesuai SPJ tahap IV yang ada hanya 1 set komputer, dan 1 set mesin tik manual dan untuk 1 set UPS komputer senilai Rp. 779.000,- (tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) 1 set buku penghubung guru siswa senilai Rp. 600.000,- selanjutnya 1 set mesin ketik manual senilai Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan dengan demikian terdapat pertanggungjawaban dana atas pembelian TIK yang tidak benar sebesar **Rp. 2.979.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).**

- Selanjutnya antara tanggal 05 September 2008 sampai dengan 30 Desember 2008 terdakwa I. **JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN** selaku Kepala Sekolah SDN 6 Metro Utara telah mempertanggungjawabkan penggunaan dana DAK dan DAU untuk tahap I, II, III dan IV dengan nilai total sebesar Rp. 266.815.238,35 (dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus lima belas ribu rupiah tiga puluh lima sen) dengan perincian sebagai berikut :

Thp	Porsi	Nilai SPJ (Rp)
1	DAK	84.233.433,35
	Pendamping DAK (DAU)	9.358.780,00



	Sub jumlah	93.529.223,35
II	DAK Pendamping DAK (DAU)  Sub jumlah	18.579.700,00  18.579.700,00
III	DAK Pendamping DAK (DAU)  Sub jumlah	84.220.015,00 9.359.250,00 93.579.265,00
IV	DAK Pendamping DAK (DAU)  Sub jumlah	28.077.300,00 229.750,00 28.307.050,00
V	Pembelian alat peraga yang belum dipertanggungjawabkan (Di-SPJ-kan) oleh pihak sekolah dan barangnya telah dimanfaatkan sekolah	32.757.000,00
	Total nilai SPJ	266.815.238,35

- Dari dana sebesar Rp. 311.975.000,- (tiga ratus sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) terdapat dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar **Rp.45.159.761,65** (empat puluh lima juta seratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah enam puluh lima sen).
- Berdasarkan laporan pertanggungjawaban yang telah dibuat oleh para terdakwa mengenai penggunaan dana DAK SDN 6 Metro Utara untuk tahap I, II dan III ada 3 kali pembelian material kepada Toko Sakura di pekalongan Lampung Timur yaitu sebagai berikut :
- Kwitansi (bukti kas pengeluaran/BKP) tahap I bulan September 2008 berupa pembayaran 12 item material bahan bangunan senilai Rp. 22.734.651,72 (dua puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu enam ratus lima puluh satu rupiah tujuh puluh dua sen) dengan bukti pendukung berupa nota pembelian dari Toko Sakura tanggal 07 Oktober 2008 dan dari 12 item yang dipertanggungjawabkan hanya 8



item yang benar dibeli dari toko sakura senilai Rp. 15.262.252,64 (lima belas juta dua ratus enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh dua rupiah enam puluh empat sen) sedangkan 4 item bahan lainnya yang tidak benar berupa pembelian 48,69 kg besi strip, 4,36 liter minyak gisting, 94,91 bh GRC dan 3 bh kunci tanam dengan total senilai sebesar Rp.5.845.401,00 (lima juta delapan ratus empat puluh lima ribu empat ratus satu rupiah nol nol sen) dan hal itu terjadi karena toko sakura tidak pernah menjual minyak gisting dan stock GRC pada saat pembelian tersebut sudah habis lalu kemudian harga untuk 8 item bahan yang tertera dalam nota pembelian sebesar Rp.16.889.250,72 (enam belas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah tujuh puluh dua sen) tersebut sudah dinaikan/di mark up oleh terdakwa I. **JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN** dan sebenarnya harga untuk 8 item bahan material tersebut senilai Rp.15.262.252,64,- (lima belas juta dua ratus enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh dua rupiah enam puluh empat sen) sehingga ada selisih harga sebedar **Rp.1.626.998,00** (satu juta enam ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah nol nol sen);

- Kwitansi (bukti kas pengeluaran/BKP) tahap II tanggal 11 Oktober 2008 berupa pembayaran 6 item material bahan bangunan senilai Rp.5.823.400,00 (lima juta delapan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah nol nol sen) dengan bukti pendukung berupa nota pembelian dari Toko Sakura tanggal 11 Oktober 2008 dan nota tersebut merupakan nota pembelian atau nota hasil rekayasa baik format nota maupun isi nota karena nota pembelian tersebut tidak sama dengan nota pembelian yang dikeluarkan oleh Toko Sakura sehingga Toko Sakura meyakini bahwa nota pembelian senilai Rp.5.823.400,00 (lima juta delapan ratus dua puluh tiga ribu empat



ratus rupiah nol nol sen) bukan nota Toko Sakura Pekalongan Lampung Timur;

- Kwitansi (bukti kas pengeluaran/BKP) tahap III tanggal 26 Desember 2008 berupa pembayaran 9 item material bahan bangunan senilai Rp.21.851.056,00 (dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima puluh enam rupiah nol nol sen) dengan bukti pendukung berupa nota pembelian dari Toko Sakura tanggal 26 Desember 2008 dan dari 9 item material bahan bangunan senilai Rp. 21.851.056,00 (dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima puluh enam rupiah nol nol sen) tidak sesuai dengan pembelian yang sebenarnya karena dari 9 item barang yang dipertanggungjawabkan ternyata hanya 2 item yang benar dibeli dari Toko Sakura dengan nilai sebesar Rp.2.890.360,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah nol nol sen) sedangkan untuk 7 item barang lainnya yang tidak benar berupa 430,17 lembar amplas, 164 kg cat tembok, 1,22 m3 kayu keras persegi, 1,1 m3m kayu papan Kls II, 2 buah kunci lemari, 61 kg plamir kayu, 145 liter politur dengan total nilai sebesar Rp.18.479.669,00 (delapan belas juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah nol nol sen) hal tersebut karena Toko Sakura tidak pernah menjual ke- 7 item barang tersebut kepada SDN 6 Metro Utara sedangkan harga untuk 2 item barang yang tertera dalam nota pembelian tersebut sebesar Rp.3.371.386,65 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah enam puluh lima sen) sudah dinaikan/di mark up oleh terdakwa I. **JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN** dan sebenarnya harga untuk 2 item bahan material tersebut senilai Rp.2.890.360,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah nol nol sen) sehingga ada selisih harga sebesar



**Rp.481.026,65.** (empat ratus delapan puluh satu ribu dua puluh enam rupiah enam puluh lima sen);

- Dalam pembelian material kepada Toko Mandiri terdapat kwitansi (bukti kas pengeluaran/BKP) tahap IV tanggal 31 Desember 2008 berupa pembayaran atas 9 item material dan perlengkapan sarana rehabilitasi senilai Rp.4.957.600,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah nol nol sen) dengan bukti pendukung berupa nota pembelian dari Toko Mandiri tanggal 30 Desember 2008 yang tidak benar antara lain :
- Bahwa terdakwa I. **JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN** pernah membeli mesin pompa air baru dari Toko Mandiri 23A Karangrejo Metro seharga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah nol nol sen) akan tetapi menurut keterangan dari saksi Awet Joyo Sapotero dikatakan bahwa pompa air dibeli dari Toko Berdikari Sumur Bandung Kota Metro dengan nota pembelian seharga Rp.900.000,- yang di mark-up menjadi Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah nol nol sen) dan dipertanggungjawabkan menjadi nota pembelian dari Toko Mandiri dengan harga sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah nol nol sen) sehingga pertanggungjawaban dana pembelian pompa air yang tidak benar sebesar **Rp.2.100.000,00** (dua juta seratus ribu rupiah nol nol sen);
- Berdasarkan dari hasil cek fisik oleh tenaga ahli dari Dinas PU Kota Metro menunjukan jika water tower tidak ada fisiknya/barangnya dan menurut keterangan dari saksi Guntoro sebagai pemilik PMA Group menyatakan bahwa Toko Mandiri yang berada di 23 A Karangrejo Kecamatan Metro Utara Kota Metro tidak ada sehingga terhadap pembelian 7 item barang lainnya yang tidak benar adalah water tower, engsel, tarikan lemari, kaca, kunci lemari, busa sandaran dan amplas



dengan total nilai **Rp.1.457.600,00** (satu juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah nol nol sen);

Atas nota-nota pembelian dari Toko Sakura, Toko Mandiri, dan PMA Group yang telah direkayasa tersebut telah dibuatkan kwitansi/bukti kas pengeluaran (BKP) sebagai dasar pertanggungjawaban penggunaan dana DAK tahun 2008.

- Bahwa dalam menggunakan dana DAK tahun 2008 tersebut terdakwa I. **JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN** dan II. **MOHAMMAD SOBRI, S.Hi Bin M. WATAWA** telah mempertanggungjawabkan dengan membuat Laporan Pertanggungjawaban dana DAK tahun 2008 namun dalam Laporan Pertanggungjawaban tersebut terdapat data-data yang tidak benar sehingga perbuatan para terdakwa tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan :

- Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 (1) : *"setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah,* dan pasal 184 (2) : *"pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.*

- Selain itu dalam pelaksanaan program DAK bidang pendidikan tahun 2008 terdakwa I selaku penanggungjawab program DAK tahun 2008 di tingkat sekolah dengan perbuatan terdakwa I menyimpan sendiri setiap dana DAK yang telah dicairkan oleh terdakwa I hal ini bertentangan dengan surat edaran Dirjen manajemen pendidikan dasar dan menengah Nomor : 1675/C.C2/KU/2008 perihal tata cara





pelaksanaan DAK bidang pendidikan tahun 2008 yaitu angka IV huruf B angka 3 bahwa yang diberi kewenangan melakukan penyimpanan keuangan adalah Bendahara yang dalam hal ini dijabat oleh saksi Gunarto, selanjutnya terdakwa I dalam pembuatan laporan pertanggung jawaban keuangan dengan menyuruh terdakwa II dan sdr. Beny Irawan untuk membuat laporan pertanggung jawaban keuangan pada setiap tahapnya hal ini bertentangan dengan surat edaran Dirjen manajemen pendidikan dasar dan menengah Nomor : 1675/C.C2/KU/2008 perihal tata cara pelaksanaan DAK bidang pendidikan tahun 2008 yaitu angka IV huruf B angka 2 bahwa yang diberikan kewenangan untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban adalah Sekretaris yang dalam hal ini dijabat oleh saksi Suparjo Rustam.

- Bahwa total nilai dalam laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh para terdakwa pada Tahun 2008 atas pembelian material dalam rangka rehabilitasi gedung sekolah dan sanitasi sekolah sebesar Rp.157.637.238,35 (seratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah tiga puluh lima sen) sedangkan dari total keseluruhan dalam laporan pertanggungjawaban tersebut terdapat beberapa item pelaporan yang tidak benar / fiktif sebesar **Rp.31.606.070,00** (tiga puluh satu juta enam ratus enam ribu tujuh puluh rupiah nol nol sen) sehingga total nilai laporan pertanggungjawaban yang benar adalah sebesar Rp.126.031.168,35 (seratus dua puluh enam juta tiga puluh satu ribu seratus enam puluh delapan rupiah tiga puluh lima sen) namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh ahli kontruksi dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Metro didapat nilai total keseluruhan biaya kontruksi sebesar Rp.148.439.759,24 (seratus empat puluh delapan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh



sembilan rupiah dua puluh empat sen) terhadap perhitungan ahli BPKP perwakilan provinsi lampung dengan perhitungan yang dilakukan oleh ahli kontruksi dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Metro didapat selisih lebih sebesar Rp.22.408.590,89 (dua puluh dua juta empat ratus delapan ribu lima ratus sembilan puluh rupiah delapan puluh sembilan sen).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. **JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN** dan terdakwa II. **MOHAMMAD SOBRI, S.Hi Bin M. WATAWA** tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Kota Metro sebesar Rp.73.637.266.12,- (tujuh puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah dua belas sen) dengan perincian :

No	Uraian	Perhitungan
1	Penerimaan Dana DAK+ DAU	Rp.311.975.000,-
2	Dana DAK dan Pendamping yang tidak jelas pertanggungjawabannya	Rp.45.159.761,65
3	Pembelian sarana dan prasarana yang barangnya tidak ada dan barangnya tidak dimanfaatkan oleh pihak sekolah	Rp. 2.979.000,-
4	Perhitungan atas SPJ yang tidak benar karena adanya kemahalan harga dan SPJ fiktif	<u>Rp. 47.907.095,36+</u>
Jumlah		Rp. 96.045.856,01
5	Kelebihan pembelian bahan material dibanding biaya rehabilitasi gedung sesuai perhitungan tenaga ahli	<u>Rp.22.408.590,89 -</u>
	<b>Total nilai kerugian negara</b>	<b>Rp. 73.637.266.12,-</b>



- Hal ini sesuai dengan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara / Daerah oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Lampung Nomor:LAP- 423/PW.08/5/2009 tanggal 29 Desember 2009.

**Perbuatan terdakwa I. JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN dan terdakwa II. MOHAMMAD SOBRI, S.Hi Bin M. WATAWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-undang RI. Nomor: 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.-**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa I. **JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN** selaku Kepala Sekolah SD Negeri 6 Metro Utara Kota Metro yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Metro Nomor : 828/367/B-3/2008 tanggal 16 Juli 2008 bersama-sama dengan terdakwa II. **MOHAMMAD SOBRI, S.Hi Bin M. WATAWA** selaku Ketua Komite dan sekaligus Ketua Bidang Pembangunan SD Negeri 6 Metro Utara Kota Metro, pada kurun waktu antara bulan Agustus 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2008 sampai dengan bulan Desember 2008, bertempat di Sekolah SD Negeri 6 Metro Utara Kota Metro atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, pegawai negeri atau orang selain pegawai



negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada Tahun 2008 Pemerintah Kota Metro mendapatkan bantuan dana APBN berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan dan Dana Pendamping yang bersumber dari APBD kota Metro yang tertuang berdasarkan Keputusan Walikota Metro Nomor : 294.a./KPTS/D.3/2008 tanggal 08 Juli 2008 tentang Penetapan lokasi SD/MI/SDLB penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Pendamping Bidang Pendidikan Di Kota Metro Tahun Anggaran 2008, Selanjutnya SD Negeri 6 Metro Utara Kota Metro merupakan salah satu SD yang ditetapkan sebagai penerima Dana Alokasi Khusus dan Dana Pendamping dengan perincian :

- a. Dana Alokasi Khusus sebesar **Rp. 280.777.500,-**
- b. Dana pendamping sebesar **Rp. 31.197.500,-**

jumlah keseluruhan dana yang telah diterima oleh SD Negeri 6 Metro Utara Kota Metro adalah sebesar Rp. 311.975.000,- (tiga ratus sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa untuk pelaksanaan program Dana Alokasi Khusus dan Dana Pendamping tersebut, selanjutnya pada rapat tanggal 21 Agustus 2008 terbentuklah Susunan Panitia Pelaksana Pembangunan Rehabilitasi Gedung Dan Pengadaan sarana SD Negeri 6 Metro Utara dengan susunan panitia sebagai berikut :

**Ketua : Jumeno, S.Pd Bin Amat Isman**

**Sekretaris : Suparjo Rustam**

**Bendahara : Gunarto, S.Pd**

**Ketua Bidang Pembangunan Gedung : Muhammad Sobri, Shi**

**1. Mulyono**



2. Sukatno

3. Sarno

**Ketua Bidang Pengadaan Sarana : Drs. Marsono**

1. Sutikno

2. Edy Supriyanto

3. Susmanti

- Berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan DAK bidang pendidikan tahun 2008 tugas dan tanggung jawab terdakwa I. **JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN** selaku Kepala Sekolah adalah sebagai berikut :

1. Bersama komite sekolah menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan DAK bidang pendidikan dengan Kepala Dinas Pendidikan kabupaten/kota.
2. Bersama komite sekolah/majelis madrasah membentuk panitia yang terdiri dari unsur-unsur sekolah/madrasah (pimpinan, karyawan dan guru) komite sekolah dan masyarakat yang memiliki kompetensi dan pengalaman dibidang bangunan.
3. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program DAK di tingkat sekolah.
4. Mengawasi pelaksanaan rehabilitasi dan pengadaan sarana sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Melaporkan keadaan keuangan dan penggunaannya secara periodik kepada Bupati/Walikota u.p Kepala Dinas Pendidikan. Khusus sekolah MI tembusan laporan disampaikan ke Kantor Departemen Agama kabupaten/kota

Sedangkan tugas dan tanggung jawab terdakwa I. **JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN** selaku Ketua Panitia pelaksana DAK bidang Pendidikan adalah sebagai berikut :

- a. Perencanaan



1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan pembangunan/rehabilitasi dan pengadaan sarana sekolah
  2. Mempresentasikan (sosialisasi) kegiatan pembangunan/rehabilitasi dan pengadaan sarana sekolah kepada unsur-unsur sekolah (pimpinan, guru dan karyawan) komite sekolah dan tokoh masyarakat di sekitar sekolah
  - b. Pelaksanaan
    1. Menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan rencana kegiatan pembangunan/rehabilitasi dan pengadaan sarana sekolah
    2. Menjamin informasi rencana dan pelaksana kegiatan rehabilitasi dan pengadaan sarana sekolah diketahui secara terbuka ke masyarakat
  - c. Pelaporan
    1. Menjamin selesainya laporan teknis dan keuangan (bulanan dan akhir) hasil kegiatan pembangunan/rehabilitasi dan pengadaan sarana sekolah
    2. Menyampaikan laporan kegiatan kepada kepala sekolah yang melanjutkannya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/kota
    3. Menyampaikan pertanggungjawaban kegiatan kepada Kepala Sekolah
- Berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan DAK bidang pendidikan tahun 2008 tugas dan tanggung jawab terdakwa II. **MOHAMMAD SOBRI, S.Hi Bin M. WATAWA** selaku Ketua Komite Sekolah adalah sebagai berikut :
    1. Bersama kepala sekolah membentuk panitia pembangunan/rehabilitasi dan pengadaan sarana sekolah yang terdiri dari unsur-unsur sekolah/madrasah (pimpinan, karyawan dan guru) dan masyarakat yang memiliki kompetensi dan pengalaman dibidang bangunan dan pengadaan sarana sekolah.





2. Memberi dukungan financial, pemikiran maupun tenaga dalam pelaksanaan kegiatan DAK bidang pendidikan.
3. Melakukan pengawasan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan DAK bidang pendidikan.

Sedangkan tugas dan tanggung jawab terdakwa II. **MOHAMMAD**

**SOBRI, S.Hi Bin M. WATAWA** selaku Ketua Bidang pembangunan adalah sebagai berikut :

a. Perencanaan

1. Menyusun rencana (gambar) pembangunan/rehabilitasi sekolah dengan dibantu tim perencana dari Dinas Pendidikan Kota
2. Membuat rencana kegiatan pembangunan/rehabilitasi sekolah
3. Menyusun jadwal (rencana waktu) kegiatan pembangunan/rehabilitasi sekolah
4. Menyusun rencana anggaran biaya pembangunan/rehabilitasi
5. Menyusun rencana kebutuhan pengadaan bahan-bahan dan alat pembangunan/rehabilitasi bulanan

b. Pelaksanaan

1. Menjamin kelancaran (ketersediaan bahan dan tukang) kegiatan pembangunan/rehabilitasi dan pengadaan sarana sekolah
2. Menjamin kesesuaian rencana dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan/rehabilitasi
3. Menyusun dan menyampaikan usulan daftar upah pekerja kepada panitia

c. Pelaporan

1. Melakukan pencatatan kemajuan pekerjaan pembangunan/rehabilitasi (bulanan)
2. melakukan pencatatan kendala dan pemecahan masalah selama pekerjaan pembangunan/rehabilitasi



3. Membuat laporan hasil kegiatan pembangunan/rehabilitasi
4. Menyampaikan pertanggungjawaban kegiatan kepada Ketua Panitia

- Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Metro Nomor :150/KPTS/D.3/2008 tanggal 18 Juli 2008 tentang acuan penggunaan Dana Alokasi Khusus dan Dana Pendamping DAK Bidang Pendidikan Per Sekolah Kategori I, II, III Tahun Anggaran 2008 menetapkan bahwa kegiatan DAK (Dana Alokasi Khusus) pada SD Negeri 6 Metro Utara digunakan untuk pembangunan / rehabilitasi fisik sekolah berdasarkan IKK= 1,366 kota Metro dan penyediaan sarana pendidikan dan sarana perpustakaan (Kategori) II sebagai berikut :

No.	Jenis kegiatan	Biaya (Rp)
1	Pembangunan/Rehabilitasi gedung sekolah/ruang kelas	136.879.000,00
2	Pembangunan/Rehabilitasi sumber dan sanitasi air bersih serta kamar mandi dan WC	12.673.000,00
3	Pengadaan/perbaikan meubelair ruang kelas dan lemari perpustakaan	27.882.000,-
4	Pembangunan/rehabilitasi rumah dinas penjaga/guru/ kepala sekolah	25.349.750,00
	Jumlah anggaran rehabilitasi fisik sekolah	202.783.750,00
1	Pengadaan alat peraga dan KIT Multimedia Interatif	32.757.000,00
2	Pengadaan buku pengayaan	36.533.250,00
3	Pengadaan buku referensi	24.522.000,00
4	Pengadaan alat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta alat penunjang administrasi	15.379.000,00
	Jumlah anggaran penyediaan sarana pendidikan dan perpustakaan	109.191.250,00
	Total anggaran	311.975.000,00



- Kemudian pada tanggal 25 Agustus 2008 Kepala Dinas Pendidikan Kota Metro yaitu saksi Drs. Syaprodi, M.PD Bin Hasannudin dengan terdakwa I. **JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN** selaku Kepala Sekolah SD Negeri 6 Metro Utara Kota Metro beserta terdakwa II. **MOHAMMAD SOBRI, S.Hi Bin M. WATAWA** selaku Ketua Komite menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor : 425/027/SPPB/02/D.3/2008, selanjutnya sejak tanggal 28 Agustus 2008 sampai dengan 24 Desember 2008 terdakwa I. **JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN** telah melakukan pencairan DAK (Dana Alokasi Khusus) dan DAU (Dana Pendamping) tahun Anggaran 2008 sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan DAK bidang pendidikan tahun 2008 sebanyak 4 tahap dengan rincian :

- **Pencairan tahap I** pada tanggal 04 September 2008 berdasarkan SP2D Nomor : 900/2738/LS/01/B-2/2008 tanggal 28 Agustus 2008

**sebesar 30% :**

**30% x Rp. 280.777.500 = Rp. 84.233.250,- (Dana DAK)**

**30% x Rp. 31.197.500 = Rp. 9.395.250,- (Dana DAU)**

**Jumlah Rp. 93.529.500,-**

- **Pencairan tahap II** pada tanggal 06 Nopember 2008 berdasarkan SP2D Nomor : 900/4492/LS/B-2/2008 tanggal 30 Oktober 2008

**sebesar 30% :**

**30% x Rp. 280.777.500 = Rp. 84.233.250,- (Dana DAK)**

**30% x Rp. 31.197.500 = Rp. 9.395.250,- (Dana DAU)**

**Jumlah Rp. 93.529.500,-**

- **Pencairan tahap III** pada tanggal 26 Desember 2008 berdasarkan SP2D Nomor : 900/8023/LS/01/B-2/2008 tanggal 24 Desember 2008

**sebesar 30% :**

**30% x Rp. 280.777.500 = Rp. 84.233.250,- (Dana DAK)**

**30% x Rp. 31.197.500 = Rp. 9.395.250,- (Dana DAU)**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42

Jumlah Rp. 93.529.500,-

- **Pencairan tahap IV** pada tanggal 30 Desember 2008 berdasarkan SP2D Nomor : 900/8045/LS/01/B-2/2008 tanggal 24 Desember 2008 sebesar 10% :

10% x Rp. 280.777.500 = Rp. 28.077.750,- (Dana DAK)

10% x Rp. 31.197.500 = Rp. 3.119.750,- (Dana DAU)

Jumlah Rp. 31.197.500,-

- Dalam pelaksanaan Pencairan tahap I sampai dengan tahap IV dilakukan oleh terdakwa I **JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN** di Bank Lampung cabang Metro No Rekening 381.03.01.50942.9 atas nama SDN 6 Metro Utara Jumeno yang dilakukan sebanyak 12 kali dengan total nilai sebesar Rp. 291.000.000,- (dua ratus sembilan puluh satu juta rupiah) dan pada tahun 2009 bulan Januari telah diambil dana sebanyak 3 kali dengan total nilai sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya dana yang telah dicairkan sebesar Rp. 312.000.000,- (tiga ratus dua belas juta rupiah), sehingga terdapat kelebihan jumlah penarikan dana sebesar Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) milik sekolah karena dana DAK dan DAU masuk pada rekening sekolah.
- Dalam pelaksanaannya dana sebesar Rp.311.975.000,- (tiga ratus sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dipegang/ disimpan oleh terdakwa I. **JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN** dan sebagian diserahkan kepada terdakwa II. **MOHAMMAD SOBRI, S.Hi Bin M. WATAWA** Ketua bidang pembangunan untuk pembelian material bangunan yang dibelanjakan oleh terdakwa II di Toko Sakura yang beralamat di Jln. Raya pekalongan Lampung Timur, Toko PMA Group yang beralamat di Karang Rejo Metro Utara Kota Metro dan Toko Mandiri yang beralamat di 23 A Karangrejo Kecamatan Metro

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara Kota Metro, namun untuk pembelian bahan-bahan material bangunan di Toko Sakura, Toko PMA Group dan Toko Mandiri tersebut tidak disesuaikan dengan harga yang ada dalam RAB kemudian nota-nota pembelian material yang asli disimpan oleh terdakwa I. **JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN** dan kemudian terdakwa I. **JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN** menyuruh terdakwa II. **MOHAMMAD SOBRI, S.Hi Bin M. WATAWA** untuk mencari nota-nota dengan maksud agar nota-nota dirubah dan disesuaikan dengan RAB dan kemudian terdakwa II. **MOHAMMAD SOBRI, S.Hi Bin M. WATAWA** meminta nota-nota kosong kepada Toko Sakura milik saksi Nurbani, PMA Group milik saksi Guntoro dan Toko Zainal milik saksi Zainal dan nota-nota tersebut sudah ada tandatangan dan stempel pemilik toko dengan tujuan untuk membuat laporan SPJ dan selanjutnya terdakwa II. **MOHAMMAD SOBRI, S.Hi Bin M. WATAWA** mengisi nota-nota tersebut dan isi dari nota pembelian tidak disesuaikan dengan pembelian yang dilakukan di Toko Sakura, PMA Group dan Toko Zainal dan mengenai pembelian material bangunan yang dilakukan terdakwa II. **MOHAMMAD SOBRI, S.Hi Bin M. WATAWA** di Toko Mandiri ternyata menurut keterangan dari saksi Guntoro bahwa Toko Mandiri tidak ada di alamat tersebut sehingga pembelian untuk 7 item yang meliputi water tower, engsel, tarikan lemari, kaca, kunci lemari, busa sandaran dan amplas adalah tidak benar / fiktif, sedangkan untuk pembelian material kepada PMA Group terdapat bukti kwitansi (bukti kas pengeluaran/BKP) berupa pembayaran atas 5 item material bahan bangunan senilai Rp. 42.439.506,45 atas pembelian kayu balok Kls II, kayu papan Kls II, kayu kasau Kls III dan kayu papan Kls IV serta lis kayu profil dengan bukti pendukung berupa nota pembelian dari PMA Group tanggal 12 September 2008 dan ternyata isi dari nota pembelian tersebut telah



direkayasa/diubah karena tulisan yang ada pada nota tersebut bukan tulisan pemilik melainkan ditulis/diisi oleh terdakwa II. **MOHAMMAD SOBRI, S.Hi Bin M. WATAWA** dan harga keseluruhan atas 2 item barang dari 5 item barang yang tertera pada nota pembelian berupa kayu balok Kls II dan kayu papan Kls II tidak sesuai dengan harga pembelian yang sebenarnya dengan total selisih sebesar Rp. 12.093.000 (dua belas juta sembilan puluh tiga ribu rupiah), sedangkan untuk pembelian sarana dan prasarana berupa alat teknologi informasi dan telekomunikasi (TIK) pada CV. Rafly terdapat kwitansi (bukti kas pengeluaran/BKP) tanggal 30 September 2008 berupa pembayaran atas 4 item barang TIK senilai Rp. 15.379.000,- dengan bukti pendukung berupa nota pembelian dari CV. Rafly tanggal 30 Desember 2008 dan menurut bukti pendukung pembelian TIK tersebut menunjukkan adanya pembelian berupa 1 set komputer, 1 set buku penghubung, 1 set UPS dan 2 set mesin tik manual, sedangkan berdasarkan hasil cek fisik tanggal 15 Agustus 2008 menunjukkan bahwa dari 4 item barang yang dibeli sesuai SPJ tahap IV yang ada hanya 1 set komputer, dan 1 set mesin tik manual dan untuk 1 set UPS komputer senilai Rp. 779.000,- 1 set buku penghubung guru siswa senilai Rp. 600.000,- selanjutnya 1 set mesin ketik manual senilai Rp. 1.600.000,- dan dengan demikian terdapat pertanggungjawaban dana atas pembelian TIK yang tidak benar sebesar **Rp. 2.979.000,-**

- Selanjutnya antara tanggal 05 September 2008 sampai dengan 30 Desember 2008 terdakwa I. **JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN** selaku Kepala Sekolah SDN 6 Metro Utara telah mempertanggungjawabkan penggunaan dana DAK dan DAU untuk tahap I, II, III dan IV dengan nilai total sebesar Rp. 266.815.238,35 dengan perincian sebagai berikut :





Thp	Porsi	Nilai SPJ (Rp)
I	DAK	84.233.433,35
	Pendamping DAK (DAU)	9.358.780,00
	Sub jumlah	93.529.223,35
II	DAK	18.579.700,00
	Pendamping DAK (DAU)	
	Sub jumlah	18.579.700,00
III	DAK	84.220.015,00
	Pendamping DAK (DAU)	9.359.250,00
	Sub jumlah	93.579.265,00
IV	DAK	28.077.300,00
	Pendamping DAK (DAU)	229.750,00
	Sub jumlah	28.307.050,00
V	Pembelian alat peraga yang belum dipertanggungjawabkan (Di-SPJ-kan) oleh pihak sekolah dan barangnya telah dimanfaatkan sekolah	32.757.000,00
	Total nilai SPJ	266.815.238,35

- Dari dana sebesar Rp. 311.975.000,- (tiga ratus sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) terdapat dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar **Rp.45.159.761,65** (empat puluh lima juta seratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah enam puluh lima sen).
- Berdasarkan laporan pertanggungjawaban yang telah dibuat oleh para terdakwa mengenai penggunaan dana DAK SDN 6 Metro Utara untuk tahap I, II dan III ada 3 kali pembelian bahan material kepada Toko Sakura di pekalongan Lampung Timur yaitu sebagai berikut :
- Kwitansi (bukti kas pengeluaran/BKP) tahap I bulan September 2008 berupa pembayaran 12 item material bahan bangunan senilai Rp. 22.734.651,72 dengan bukti pendukung berupa nota pembelian dari Toko Sakura tanggal 07 Oktober 2008 dan dari 12 item yang dipertanggungjawabkan hanya 8 item yang benar dibeli dari toko sakura senilai Rp. 15.262.252,64 sedangkan 4 item bahan lainnya



yang tidak benar berupa pembelian 48,69 kg besi strip, 4,36 liter minyak gisting, 94,91 bh GRC dan 3 bh kunci tanam dengan total senilai sebesar Rp. 5.845.401,00 dan hal itu terjadi karena toko sakura tidak pernah menjual minyak gisting dan stock GRC pada saat pembelian tersebut sudah habis lalu kemudian harga untuk 8 item bahan yang tertera dalam nota pembelian sebesar Rp. 16.889.250,72 tersebut sudah dinaikan/di mark up oleh terdakwa I. **JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN** dan sebenarnya harga untuk 8 item bahan material tersebut senilai Rp. 15.262.252,64,- sehingga ada selisih harga sebedar **Rp.1.626.998,00**.

- Kwitansi (bukti kas pengeluaran/BKP) tahap II bulan 11 Oktober 2008 berupa pembayaran 6 item material bahan bangunan senilai Rp. 5.823.400,00 dengan bukti pendukung berupa nota pembelian dari Toko Sakura tanggal 11 Oktober 2008 dan nota tersebut merupakan nota pembelian atau nota hasil rekayasa baik format nota maupun isi nota karena nota pembelian tersebut tidak sama dengan nota pembelian yang dikeluarkan oleh Toko Sakura sehingga Toko Sakura meyakini bahwa nota pembelian senilai Rp.5.823.400,00 bukan nota Toko Sakura Pekalongan Lampung.
- Kwitansi (bukti kas pengeluaran/BKP) tahap III bulan 26 Desember 2008 berupa pembayaran 9 item material bahan bangunan senilai Rp. 21.851.056,00 dengan bukti pendukung berupa nota pembelian dari Toko Sakura tanggal 26 Desember 2008 dan dari 9 item material bahan bangunan senilai Rp. 21.851.056,00 tidak sesuai dengan pembelian yang sebenarnya karena dari 9 item barang yang dipertanggungjawabkan ternyata hanya 2 item yang benar dibeli dari Toko Sakura dengan nilai sebesar Rp. 2.890.360,00 sedangkan untuk 7 item barang lainnya yang tidak benar berupa 430,17 lembar amplas, 164 kg cat tembok, 1,22 m3 kayu keras persegi, 1,1 m3m



kayu papan Kls II, 2 buah kunci lemari, 61 kg plamir kayu, 145 liter politur dengan total nilai sebesar Rp. 18.479.669,00 hal tersebut karena Toko Sakura tidak pernah menjual ke- 7 item barang tersebut kepada SDN 6 Metro Utara sedangkan harga untuk 2 item barang yang tertera dalam nota pembelian tersebut sebesar Rp. 3.371.386,65 sudah dinaikan/di mark up oleh terdakwa I. **JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN** dan sebenarnya harga untuk 2 item bahan material tersebut senilai Rp. 2.890.360,00 sehingga ada selisih harga sebesar **Rp.481.026,65**.

- Dalam pembelian bahan material kepada Toko Mandiri terdapat kwitansi (bukti kas pengeluaran/BKP) tahap IV tanggal 31 Desember 2008 berupa pembayaran atas 9 item material dan perlengkapan sarana rehabilitasi senilai Rp. 4.957.6000,00 dengan bukti pendukung berupa nota pembelian dari Toko Mandiri tanggal 30 Desember 2008 yang tidak benar antara lain :
- Bahwa terdakwa I. **JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN** pernah membeli mesin pompa air baru dari Toko Mandiri 23A Karangrejo Metro seharga Rp. 3.000.000,00 akan tetapi menurut keterangan dari saksi Awet Joyo Sapetro dikatakan bahwa pompa air dibeli dari Toko Berdikari Sumur Bandung Kota Metro dengan nota pembelian seharga Rp. 900.000,- yang di mark-up menjadi Rp. 1.200.000,00 dan dipertanggungjawabkan menjadi nota pembelian dari Toko Mandiri dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,00 sehingga pertanggungjawaban dana pembelian pompa air yang tidak benar sebesar **Rp. 2.100.000,00**.
- Berdasarkan dari hasil cek fisik oleh tenaga ahli dari Dinas PU Kota Metro menunjukkan jika water tower tidak ada fisiknya dan menurut keterangan dari saksi Guntoro sebagai pemilik PMA Group menyatakan bahwa Toko Mandiri yang berada di 23 A Karangrejo



Kecamatan Metro Utara Kota Metro tidak ada sehingga terhadap pembelian 7 item barang lainnya yang tidak benar adalah water tower, engsel, tarikan lemari, kaca, kunci lemari, busa sandaran dan amplas dengan total nilai **Rp.1.457.600,00**.

Atas nota-nota pembelian dari Toko Sakura, Toko Mandiri, dan PMA Group yang telah direkayasa tersebut telah dibuatkan kwitansi/bukti kas pengeluaran (BKP) sebagai dasar pertanggungjawaban penggunaan dana oleh terdakwa I.

**JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN**

- Bahwa dalam menggunakan dana DAK tahun 2008 tersebut terdakwa I. **JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN** dan terdakwa II. **MOHAMMAD SOBRI, S.Hi Bin M. WATAWA** telah mempertanggungjawabkan dengan membuat Laporan Pertanggungjawaban dana DAK tahun 2008 namun dalam Laporan Pertanggungjawaban tersebut terdapat data-data yang tidak benar sehingga perbuatan para terdakwa tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan :
  - Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 (1) : *"setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah,* dan pasal 184 (2) : *"pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.*
  - Selain itu dalam pelaksanaan program DAK bidang pendidikan tahun 2008 terdakwa I selaku penanggungjawab program DAK tahun 2008



di tingkat sekolah dengan perbuatan terdakwa I menyimpan sendiri setiap dana DAK yang telah dicairkan oleh terdakwa I hal ini bertentangan dengan surat edaran Dirjen manajemen pendidikan dasar dan menengah Nomor : 1675/C.C2/KU/2008 perihal tata cara pelaksanaan DAK bidang pendidikan tahun 2008 yaitu angka IV huruf B angka 3 bahwa yang diberi kewenangan melakukan penyimpanan keuangan adalah Bendahara yang dalam hal ini dijabat oleh saksi Gunarto, selanjutnya terdakwa I dalam pembuatan laporan pertanggung jawaban keuangan dengan menyuruh terdakwa II dan sdr. Beny Irawan untuk membuat laporan pertanggung jawaban keuangan pada setiap tahapnya hal ini bertentangan dengan surat edaran Dirjen manajemen pendidikan dasar dan menengah Nomor : 1675/C.C2/KU/2008 perihal tata cara pelaksanaan DAK bidang pendidikan tahun 2008 yaitu angka IV huruf B angka 2 bahwa yang diberikan kewenangan untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban adalah Sekretaris yang dalam hal ini dijabat oleh saksi Suparjo Rustam.

- Bahwa total nilai dalam laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh para terdakwa pada Tahun 2008 atas pembelian material dalam rangka rehabilitasi gedung sekolah dan sanitasi sekolah sebesar Rp.157.637.238,35 sedangkan dari total keseluruhan dalam laporan pertanggungjawaban tersebut terdapat beberapa item pelaporan yang tidak benar/fiktif sebesar **Rp.31.606.070,00** sehingga total nilai laporan pertanggungjawaban yang benar adalah sebesar Rp.126.031.168,35, namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh ahli konstruksi dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Metro didapat nilai total keseluruhan biaya konstruksi sebesar Rp.148.439.759,24 terhadap perhitungan ahli BPKP perwakilan provinsi lampung dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50

perhitungan yang dilakukan oleh ahli kontruksi dari Dinas Pekerjaan

Umum Kota Metro didapat selisih lebih sebesar Rp.22.408.590,89.

- Berikut rincian laporan pertanggung jawaban yang tidak benar yang telah dibuat oleh terdakwa I dan terdakwa II :

No	Jenis	Kemahalan harga	fiktif
1	Nota bulan september 2008 dari toko PMA Group	Rp. 12.093.000,63	
2	Nota tgl 7 Oktober 2008 dari toko sakura	Rp. 1.626.998,08	
3	Nota tgl 26 Des' 2008 dari toko sakura	Rp. 481.026,65	
4	Nota tgl 31 Des' 2008 dari toko mandiri	Rp. 2.100.000,00+	
5	Nota tgl 07 Okt' 2008 dari toko sakura		Rp. 5.845.401,00
6	Nota tgl 11 Okt' 2008 dari toko sakura		Rp. 5.823.400,00
7	Nota tgl 26 Des' 2008 dari toko sakura		Rp.18.479.669,00
8	Nota tgl 31 Des' 2008 dari toko mandiri		Rp. 1.457.600,00+
Jumlah		Rp.16.301.025,36 + Rp.31.606.070,00	
TOTAL KESELURUHAN		= Rp. 47.907.095,36	

- Selain itu dalam membuat laporan pertanggungjawaban keuangan tahap II , III dan IV terdakwa I. **JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN** telah memalsukan tanda tangan saksi Gunarto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51

selaku bendahara pelaksana DAK bidang pendidikan di SD  
Negeri 6 Metro Utara Kota Metro tahun 2008.

**Perbuatan terdakwa I. JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN dan terdakwa II. MOHAMMAD SOBRI, S.Hi Bin M. WATAWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 9 Undang-undang RI. Nomor: 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-**

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas, selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana No.Reg. Perk.:PDS-02/METRO/03/2012 tertanggal 27 Juni 2012, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa 1. **JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN** dan Terdakwa II. **MOHAMMAD SOBRI, S.Hi Bin M. WATAWA** tidak terbukti melakukan tindak pidana secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-undang RI. Nomor: 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor:**



**31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana**

**Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair atas diri para terdakwa;-

2. Membebaskan para terdakwa oleh karenanya itu dari dakwaan Kesatu Primair;
3. Menyatakan terdakwa 1. **JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN** dan Terdakwa II. **MOHAMMAD SOBRI, S.Hi Bin M. WATAWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 3 Jo pasal 18 Undang-undang RI. Nomor: 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi** sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar atas diri para terdakwa;-
4. Menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.-** Dikurangi selama para terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah para terdakwa untuk di tahan;-



5. Menghukum kepada terdakwa 1. **JUMENO, S.Pd Bin**

**AMAT ISMAN** dan Terdakwa II. **MOHAMMAD SOBRI,**

**S.Hi Bin M. WATAWA** masing-masing membayar denda

sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidiair

**3 (tiga) bulan** kurungan;

6. Menghukum kepada terdakwa 1. **JUMENO, S.Pd Bin**

**AMAT ISMAN** membayar uang pengganti sebesar

**Rp.65.837.266,12 (enam puluh lima juta delapan ratus**

**tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh enam**

**rupiah dua belas sen)** Jika terdakwa 1. **JUMENO, S.Pd**

**Bin AMAT ISMAN** tidak membayar uang pengganti paling

lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan

memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya

dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang

untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal

terdakwa 1. **JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN** tidak

mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar

uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara

selama **1 (satu) tahun** dan **8 (delapan) bulan**.

7. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) foto copy keputusan WaliKota Nomor:

828/367/B-3/ 2008 Tanggal 16-07-2008.

2. 1 (satu) jepit SPBB nomor:425/027/SPBB/02/

D.3/2008 Tanggal 25 Agustus 2008.

3. 1 (satu) lembar foto copy Susunan panitia DAK

rehab SDN 6 Metrp Utara.

4. 4 (empat) jilid SPJ I, II, III, IV rehab SDN 6 Metro

Utara.



5. 1 (satu) jepit gambar kerja SD N 6 Metro Utara

Ta.2008 oleh CV.MARTA Konsultan.

6. buku Simpeda a.n SD N 6 Metro Utara Jumeno

no.rek. : 381.03.01.50942.9.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

7. Petikan Keputusan waliKota mengenai pengangkatan, mutasi dan pemberhentian pejabat eselon II b masing-masing 1 (satu) lembar.

8. Surat pernyataan pelantikan dan BA pengangkatan dan sumpah jabatan masing-masing 1 (satu) lembar.

9. Berkas mengenai keputusan kepala Dinas Pendidikan Kota Metro tentang pembentukan tim teknis pelaksanaan DAK bidang pendidikan Ta.2008.

10.1 (satu) buah buku petunjuk teknis pelaksanaan dana alokasi khusus bidang pendidikan dan penjabarannya tahun 2008.

11.1 (satu) berkas (SPPB).

Dikembalikan kepada saksi Pramono Bin Suratmo

12.2 (dua) berkas pembayaran tahap I dan Tahap II dana DAK Bid. Pendidikan 2008 masing-masing 1 (satu) berkas.

13.2 (dua) berkas pembayaran tahap III dan Tahap IV dana DAK Bid. Pendidikan 2008 masing-masing 1 (satu) berkas.

14.2 (dua) berkas laporan keuangan bulanan rehabilitasi gedung SD/MI dana DAK dan DAU



tahap I SD N 6 Metro Utara tahun anggaran 2008

maisng-masing 1 (satu) berkas.

15.2 (dua) berkas laporan keuangan bulanan rehabilitasi gedung SD/MI dana DAK dan DAU tahap III SD N 6 Metro Utara tahun anggaran 2008 maisng-masing 1 (satu) berkas.

16.2 (dua) berkas laporan keuangan bulanan rehabilitasi gedung SD/MI dana DAK dan DAU tahap IV SD N 6 Metro Utara tahun anggaran 2008 maisng-masing 1 (satu) berkas.

Dikembalikan kepada saksi Woro Astuti Binti R. Soemarno

17.1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) pompa air seharga Rp.1.200.000,- dari toko berdikari metro lampung.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

18. Uang tunai sebesar Rp.1.775.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

19.2 (dua) lembar rekening Koran PT.Bank Lampung cabang Metro No.Rek. 381.03.01.50942.9 a.n. SD N 6 Metro Utara Marsono Kep.Sek tanggal 04 september 2009 s/d 31 agustus 2009.

20.1 (satu) buku rekening simpeda (Bank Lampung) No.Rek. 381.03.01.50942.9 a.n. SD N 6 Metro Utara Jumeno.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

21. Uang tunai sebesar Rp.6.025.000,- (enam juta dua puluh lima ribu rupiah).



Dirampas untuk negara

22.1 (satu) SPJ tahap II SD N 6 Metro Utara.

23.1 (satu) lembat surat tagihan SPJ tahap II SD N 6 Metro Utara.

24.1 (satu) berkas peraturan WaliKta Metro No.01 Tahun 2008.

Dikembalikan kepada saksi Muklasin S.Pd Bin Ahmad Tamrin

25.1 (satu) bundel foto copy laporan konsultan realisasi fisik pekerjaan DAK dan DAU 2008 SD N 6 Metro Utara.

26.1 (satu) lembar kuasa CV.SA'DA konsultan ke RUTATAIK INDRAWATI,ST sebagai pengawas bidnag teknis DAK Kota metro tanggal 15 Agustus 2008 bermaterai 6000.

27.1 (satu) surat teguran dari CV. SA'DA konsultan no.:10/SK/SP/IX/2008 tanggal 10 September 2008.

28.1 (satu) surat teguran dari CV. SA'DA konsultan no.:15/SK/SP/X/2008 tanggal 20 September 2008.

29.1 (satu) surat teguran dari CV. SA'DA konsultan no.:27/SK/SP/X/2008 tanggal 25 Oktober 2008.

30.1 (satu) surat teguran dari CV. SA'DA konsultan no.:34/SK/SP/XI/2008 tanggal 19 November 2008.

31.1 (satu) surat teguran dari CV. SA'DA konsultan no.:29/SK/SP/XI/2008 tanggal 30 November 2008.

Dikembalikan kepada saksi Rutatik Indarwati Binti Sunandar

8. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).-

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana oleh Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57

pembelaan secara tertulis yang diterima dipersidangan pada tanggal 04 Juli 2012, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan : -----

- **Pledoi / pembelaan Penasehat Hukum terdakwa I JUMENO, pada pokoknya menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :**

1. Menerima Pledoi/Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa I Jumeno, S.Pd Bin Amat Isman.
2. Menyatakan Terdakwa I Jumeno, S.Pd Bin Amat Isman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan primer atau subsidair Jaksa Penuntut Umum.
3. Menyatakan membebaskan Terdakwa I Jumeno, S.Pd Bin Amat Isman dari dakwaan primer atau subsidair Jaksa Penuntut Umum.
4. Memulihkan harkat, martabat dan kedudukan Terdakwa I Jumeno, S.Pd Bin Amat Isman di mata masyarakat.
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

- **Pledoi/pembelaan Penasehat Hukum terdakwa II MOHAMAD SOBRI, S.Hi. BiN M.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**WATAWA, pada pokoknya menyampaikan bahwa :**

Tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa II "Tidak Terbukti" secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kita semua dapat terhindar dari seluruh rangkaian kekeliruan-kekeliruan selama dalam proses penahanan, penyidikan dan penuntutan atas diri terdakwa II dalam perkara ini, sebagai konsekuensi hukum ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP patut dipertimbangkan sebagai suatu yang tepat dan meyakinkan untuk terdakwa II seyogyanya dapat dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Sekali lagi kami mohon agar Majelis Hakim "Melepaskan terdakwa II MOHAMAD SOBRI, S. Hi. Bin M. Watawa dari dakwaan dan tuntutan hukum serta memulihkan dengan mengembalikan harkat dan martabat dari terdakwa II tersebut sesuai dengan kedudukannya semula.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan Penasihat hukum para terdakwa, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang menjatuhkan putusan No.06/PID./TPK/2012/PN.TK. tanggal 18 Juli 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN** dan **Terdakwa II MOHAMAD SOBRI, S. Hi. Bin M. WATAWA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaanPrimair;- -----
2. Membebaskan **Terdakwa I. JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN** dan **Terdakwa II. MOHAMAD SOBRI, S. Hi. Bin M. WATAWA.**, dari dakwaan primer tersebut;- -----



3. Menyatakan **Terdakwa I JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN** dan **Terdakwa II MOHAMAD SOBRI, S. Hi. Bin M. WATAWA** terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama";- -----
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda masing-masing sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;- -----
5. Memerintahkan agar **Terdakwa I.JUMENO, S.Pd Bin AMATISMAN** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp.65.837.266,12 (enam puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah dua belas sen)** dan apabila **Terdakwa I.JUMENO, S.Pd Bin AMATISMAN** tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila harta bendanya tidak mencukupi maka dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan;-
6. Memerintahkan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) foto copy keputusan WaliKota No : 828/367/B-3/ 2008 Tanggal 16-07 2008.
  - 1 (satu) jepit SPBB nomor:425/027/SPBB/02/D.3/2008 Tanggal 25 Agustus 2008.-
  - 1 (satu) lembar foto copy Susunan panitia DAK rehab SDN 6 Metro Utara;-
  - 4 (empat) jilid SPJ I, II, III, IV rehab SDN 6 Metro Utara;------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60

- 1 (satu) jepit gambar kerja SD N 6 Metro Utara Ta.2008 oleh CV.MARTA Konsultan.-
- Buku Simpeda a.n. SD N 6 Metro Utara Jumenno no.rek. : 381.03.01.50942.9.

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara;-----**

- Petikan Keputusan waliKota mengenai pengangkatan, mutasi dan pemberhentian pejabat eselon II b masing-masing 1 (satu) lembar.-
- Surat pernyataan pelantikan dan BA pengangkatan dan sumpah jabatan masing-masing 1 (satu) lembar.-
- Berkas mengenai keputusan kepala Dinas Pendidikan Kota Metro tentang pembentukan tim teknis pelaksanaan DAK bidang pendidikan Ta.2008.-
- 1 (satu) buah buku petunjuk teknis pelaksanaan dana alokasi khusus bidang pendidikan dan penjabarannya tahun 2008.-
- 1 (satu) berkas (SPPB) ;-

## **Dikembalikan kepada saksi Pramono Bin Suratmo;-----**

- 2 (dua) berkas pembayaran tahap I dan Tahap II dana DAK Bid. Pendidikan 2008 masing-masing 1 (satu) berkas.-
- 2 (dua) berkas pembayaran tahap III dan Tahap IV dana DAK Bid. Pendidikan 2008 masing-masing 1 (satu) berkas.-
- 2 (dua) berkas laporan keuangan bulanan rehabilitasi gedung SD/MI dana DAK dan DAU tahap I SD N 6 Metro Utara tahun anggaran 2008 masing-masing 1 (satu) berkas.-
- 2 (dua) berkas laporan keuangan bulanan rehabilitasi gedung SD/MI dana DAK dan DAU tahap III SD N 6 Metro Utara tahun anggaran 2008 masing-masing 1 (satu) berkas.-
- 2 (dua) berkas laporan keuangan bulanan rehabilitasi gedung SD/MI dana DAK dan DAU tahap IV SD N 6 Metro Utara tahun anggaran 2008 masing-masing 1 (satu) berkas;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dikembalikan kepada saksi Woro Astuti Binti R. Soemarno ;-----**

- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) pompa air seharga Rp.1.200.000,- dari toko berdikari metro lampung;-

**Tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----**

- Uang tunai sebesar Rp.1.775.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) **Dirampas untuk Negara;-----**
- 2 (dua) lembar rekening Koran PT.Bank Lampung cabang Metro No.Rek.381.03.01.50942.9 a.n. SD N 6 Metro Utara Marsono Kep.Sek tanggal 04 september 2009 s/d 31 Agustus 2009.-----
- 1 (satu) buku rekening simpeda (Bank Lampung) No.Rek. 381.03.01.50942.9 a.n. SD N 6 Metro Utara Jumenon ;-----

**Tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----**

- Uang tunai sebesar Rp.6.025.000,- (enam juta dua puluh lima ribu rupiah). **Dirampas untuk Negara.-----**
- 1 (satu) SPJ tahap II SD N 6 Metro Utara.-----
- 1 (satu) lembar surat tagihan SPJ tahap II SD N 6 Metro Utara;-----
- 1 (satu) berkas peraturan WaliKta Metro No.01 Tahun 2008;-----

**Dikembalikan kepada saksi Muklasin S.Pd Bin Ahmad Tamrin;**

- 1 (satu) bundel foto copy laporan konsultan realisasi fisik pekerjaan DAK dan DAU 2008 SD N 6 Metro Utara.-----
- 1 (satu) lembar kuasa CV.SA'DA konsultan ke RUTATAIK INDRAWATI,ST sebagai pengawas bidnag teknis DAK Kota metro tanggal 15 Agustus 2008 bermaterai 6000.;-----
- 1 (satu) surat teguran dari CV. SA'DA konsultan no.:10/SK/SP/IX/2008 tanggal 10 September 2008.;-----
- 1 (satu) surat teguran dari CV. SA'DA konsultan no.:15/SK/SP/X/2008 tanggal 20 September 2008.-----
- 1 (satu) surat teguran dari CV. SA'DA konsultan no.:27/SK/SP/X/2008 tanggal 25 Oktober 2008.;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62

- 1 (satu) surat teguran dari CV. SA'DA konsultan no.:34/SK/SP/XI/2008  
tanggal 19 November 2008.;-----
- 1 (satu) surat teguran dari CV. SA'DA konsultan no.:29/SK/SP/XI/2008  
tanggal 30 November 2008. -----

**Dikembalikan kepada saksi Rutatik Indarwati Binti Sunandar;- -----**

- 7 Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing masing  
sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).-

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum  
maupun para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan  
permintaan banding masing-masing pada tanggal 19, 24 dan 25 Juli 2012,  
sebagaimana dalam akte permintaan banding Nomor:06/Pid.Tpk/2012/  
PN.TK. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada  
Penuntut Umum dan Terdakwa sesuai Akta Pemberitahuan No.06/Pid.TPK/  
2012/PN.TK. tanggal 23 & 31 Juli 2012 dan Nomor: 06/Pid.TPK/ 2012/  
PN.TK. tanggal 7 Agustus 2012 dan tanggal 27 Juli 2012;- -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan  
Tinggi kepada Terdakwa I dan Terdakwa II serta Penuntut Umum pada  
tanggal 9 Oktober 2012 telah diberitahukan untuk mempelajari berkas  
perkara berdasarkan surat pemberitahuan memeriksa berkas, oleh Panitera  
Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri kelas IA Tanjung Karang;- -----

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan banding tersebut,  
Para terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan memori  
banding dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Alasan Banding Terdakwa I:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63

1. Pertimbangan majelis hakim pengadilan negeri tanjungkarang saling bertentangan yakni antara SE Dirjen Manajemen Dikdasmen dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 dan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU/VI/2006;
2. Terdakwa I/Pembanding bukan pejabat yang bertanggungjawab terhadap penanda tangan dan Pengesahan dokumen;
3. Peraturan hukum sebagai suatu perbuatan hukum telah diganti;
4. Pembebanan uang pengganti kepada Terdakwa berlebihan.-

Alasan Banding Terdakwa II :

1. Putusan pengadilan negeri tanjungkarang tidak mempertimbangkan fakta hukum dan alat bukti;
2. Tidak terpenuhinya pembuktian unsur delik.

Alasan Banding Penuntut Umum:

1. Putusan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan kepada terdakwa belum memenuhi rasa keadilan dan belum bersifat edukatif;
2. Terdakwa I adalah PNS dan Kepala sekolah yang seharusnya menjadi contoh.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan/keberatan tersebut di atas yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa I, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan ke 4 tidak perlu dipertimbangkan lagi karena telah sesuai antara fakta dan bukti-bukti sebagaimana putusan pengadilan tingkat pertama. Adapun alasan ke 1,2,3, Mahkamah Agung RI sudah sejak lama menganut dan menerapkan perbuatan melawan hukum materiel, bahkan diantaranya putusan Mahkamah Agung setelah keputusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU/VI/2006 yaitu dalam perkara Nomor 996 K/Pid/2006 tanggal 16 Agustus 2006 atas nama terdakwa Hamdani Amin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64

dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1974 K/Pid/2006 tanggal 13 Oktober 2006 atas nama terdakwa Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira SH. Dimana putusan tersebut hakikatnya tetap mempertahankan dan menerapkan *perbuatan melawan hukum materiil* dalam perkara tindak pidana korupsi;- -----

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut di atas merupakan salah satu sumber hukum formil (*yurisprudensi*). Senafas dengan itu Pasal 5 ayat (1) UU nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan (1) Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu pengadilan tipikor tingkat pertama sudah tepat menjatuhkan pidana dengan tidak terikat dengan putusan mahkamah konstitusi ataupun peraturan perundang-undangan lain sebagaimana dimaksud dalam memori banding Terdakwa, karena dalam perkara tindak pidana korupsi makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi dalam penerapan oleh hakim sejalan dengan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bukan saja merugikan keuangan negara, akan tetapi juga merugikan hak-hak ekonomi dan hak-hak pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;- -----

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan Terdakwa II dan alasan yang dikemukakan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas menurut pengadilan tinggi tidak perlu dipertimbangkan karena telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama;- -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara sidang yang memuat keterangan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65

saksi-saksi, bukti, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pembelaan Penasihat Hukum para terdakwa, turunan resmi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang No.06/PID/TPK/2012/PN.TK tanggal 18 Juli 2012 dan Memori Banding para Terdakwa dan Penuntut Umum, alasan/pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor tingkat pertama tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan/pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tipikor tingkat pertama tentang telah terbuktinya Terdakwa I.JUMENO,S.Pd. Bin AMAT ISMAN dan Terdakwa II.MOHAMMAD SOBRI,S.Hi. Bin WATAWA melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair, telah tepat/benar menurut hukum sehingga dapat disetujui dan diambil alih sebagai alasan/pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, alasan banding dari para terdakwa dan Penuntut Umum tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 18 Juli 2012 Nomor:06/Pid./TPK/2012/PN.TK. dapat dipertahankan dan dikuatkan;- -----

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Dari sudut kebijakan hukum pidana dalam penerapannya memerlukan penegakan hukum yang sungguh-sungguh (*total law enforcement*), sehingga hukum pidana dapat berfungsi sebagai efek jera (*deterrence effect*);- -----

Menimbang, bahwa penjatuan pidana yang tepat selain memberikan efek jera bagi terdakwa juga mempunyai maksud untuk memberikan pengajaran kepada Terdakwa agar dapat berbuat baik dikemudian hari dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66

menjadi perhatian bagi Kepala-Kepala Sekolah Dasar se Kotamadya Metro, agar tidak meniru perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dan karena itu dijatuhi pidana sebagaimana amar putusan ini;- -----

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;- -----

Mengingat pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 241 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;- ----

## M E N G A D I L I :

----- Menerima permintaan banding dari Pembanding, Para Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro;- -----

----- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang Nomor:06/Pid./TPK/2012/PN.TK. tanggal 18 Juli 2012 yang dimohonkan banding tersebut, sesuai amarnya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan **Terdakwa I JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN** dan **Terdakwa II MOHAMAD SOBRI, S. Hi. Bin M. WATAWA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaanPrimair;- -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membebaskan **Terdakwa I. JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN** dan **Terdakwa II. MOHAMAD SOBRI, S. Hi. Bin M. WATAWA.**, dari dakwaan primer tersebut;- -----
3. Menyatakan **Terdakwa I JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN** dan **Terdakwa II MOHAMAD SOBRI, S. Hi. Bin M. WATAWA** terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama";- -----
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda masing-masing sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;- -----
7. Memerintahkan agar **Terdakwa I.JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp.65.837.266,12 (enam puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah dua belas sen)** dan apabila **Terdakwa I.JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN** tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila harta bendanya tidak mencukupi maka dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan;- -----
8. Memerintahkan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) foto copy keputusan WaliKota No : 828/367/B-3/ 2008 Tanggal 16-07 2008.
  - 1 (satu) jepit SPBB nomor:425/027/SPBB/02/D.3/2008 Tanggal 25 Agustus 2008.-
  - 1 (satu) lembar foto copy Susunan panitia DAK rehab SDN 6 Metro Utara;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68

- 4 (empat) jilid SPJ I, II, III, IV rehab SDN 6 Metro Utara;-----
- 1 (satu) jepit gambar kerja SD N 6 Metro Utara Ta.2008 oleh CV.MARTA Konsultan.-
- Buku Simpeda a.n. SD N 6 Metro Utara Jumenno no.rek. : 381.03.01.50942.9.

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara;-----**

- Petikan Keputusan waliKota mengenai pengangkatan, mutasi dan pemberhentian pejabat eselon II b masing-masing 1 (satu) lembar.-
- Surat pernyataan pelantikan dan BA pengangkatan dan sumpah jabatan masing-masing 1 (satu) lembar.-
- Berkas mengenai keputusan kepala Dinas Pendidikan Kota Metro tentang pembentukan tim teknis pelaksanaan DAK bidang pendidikan Ta.2008.-
- 1 (satu) buah buku petunjuk teknis pelaksanaan dana alokasi khusus bidang pendidikan dan penjabarannya tahun 2008.-
- 1 (satu) berkas (SPPB) ;-

## **Dikembalikan kepada saksi Pramono Bin Suratmo ;-----**

- 2 (dua) berkas pembayaran tahap I dan Tahap II dana DAK Bid. Pendidikan 2008 masing-masing 1 (satu) berkas.-
- 2 (dua) berkas pembayaran tahap III dan Tahap IV dana DAK Bid. Pendidikan 2008 masing-masing 1 (satu) berkas.-
- 2 (dua) berkas laporan keuangan bulanan rehabilitasi gedung SD/MI dana DAK dan DAU tahap I SD N 6 Metro Utara tahun anggaran 2008 masing-masing 1 (satu) berkas.-
- 2 (dua) berkas laporan keuangan bulanan rehabilitasi gedung SD/MI dana DAK dan DAU tahap III SD N 6 Metro Utara tahun anggaran 2008 masing-masing 1 (satu) berkas.-
- 2 (dua) berkas laporan keuangan bulanan rehabilitasi gedung SD/MI dana DAK dan DAU tahap IV SD N 6 Metro Utara tahun anggaran 2008 masing-masing 1 (satu) berkas;

## **Dikembalikan kepada saksi Woro Astuti Binti R. Soemarno ;-----**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) pompa air seharga Rp.1.200.000,- dari toko berdikari metro lampung;-

**Tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----**

- Uang tunai sebesar Rp.1.775.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) **Dirampas untuk Negara;-----**

- 2 (dua) lembar rekening Koran PT.Bank Lampung cabang Metro No.Rek.381.03.01.50942.9 a.n. SD N 6 Metro Utara Marsono Kep.Sek tanggal 04 september 2009 s/d 31 Agustus 2009.-----

- 1 (satu) buku rekening simpeda (Bank Lampung) No.Rek. 381.03.01.50942.9 a.n. SD N 6 Metro Utara Jumeno ;-----

**Tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----**

- Uang tunai sebesar Rp.6.025.000,- (enam juta dua puluh lima ribu rupiah). **Dirampas untuk Negara.-----**
- 1 (satu) SPJ tahap II SD N 6 Metro Utara.-----
- 1 (satu) lembat surat tagihan SPJ tahap II SD N 6 Metro Utara;-----
- 1 (satu) berkas peraturan WaliKta Metro No.01 Tahun 2008;-----

**Dikembalikan kepada saksi Muklasin S.Pd Bin Ahmad Tamrin;**

- 1 (satu) bundel foto copy laporan konsultan realisasi fisik pekerjaan DAK dan DAU 2008 SD N 6 Metro Utara.-----
- 1 (satu) lembar kuasa CV.SA'DA konsultan ke RUTATAIK INDRAWATI,ST sebagai pengawas bidnag teknis DAK Kota metro tanggal 15 Agustus 2008 bermaterai 6000.;-----
- 1 (satu) surat teguran dari CV. SA'DA konsultan no.:10/SK/SP/IX/2008 tanggal 10 September 2008.;-----
- 1 (satu) surat teguran dari CV. SA'DA konsultan no.:15/SK/SP/X/2008 tanggal 20 September 2008.-----
- 1 (satu) surat teguran dari CV. SA'DA konsultan no.:27/SK/SP/X/2008 tanggal 25 Oktober 2008.;-----
- 1 (satu) surat teguran dari CV. SA'DA konsultan no.:34/SK/SP/XI/2008 tanggal 19 November 2008.;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70

- 1 (satu) surat teguran dari CV. SA'DA konsultan no.:29/SK/SP/XI/2008  
tanggal 30 November 2008. -----

**Dikembalikan kepada saksi Rutatik Indarwati Binti Sunandar;- -----**

----- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam peradilan  
tingkat banding, masing-masing ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (*dua ribu lima  
ratus rupiah*).-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi  
Tanjungkarang pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2012 oleh kami  
**RUSSEDAR, SH.** Hakim Tinggi TIPIKOR Pengadilan Tinggi Tanjungkarang  
yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada  
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua Majelis, **SUTARTO  
KS., SH.MH.** dan **F.WILLEM SAIJA,SH.MH.** Hakim Tinggi TIPIKOR  
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim Anggota I dan II, serta  
**SLAMET HARYADI,SH.MH.** dan **SUDIRMAN SITEPU,SH.M.Hum.** Hakim  
Ad Hoc TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim  
Anggota III dan IV, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk  
umum pada hari **RABU** tanggal **07 NOPEMBER 2012** oleh Hakim Ketua  
tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu  
**M.YUSUF,SH.MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi  
pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa  
Penuntut Umum dan para Terdakwa ataupun Penasihat Hukum mereka;- ----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **SUTARTO KS., SH.MH.**

**RUSSEDAR, SH.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. F. WILLEM SAJA, SH.,MH.

3. SLAMET HARYADI, SH.,M.Hum.

4. SUDIRMAN SITEPU, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

M. YUSUF, SH.,MH.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)